



**IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN  
INFLUENCE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  
CORRUPTION (UNCAC)**

**(Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan  
Korupsi (KPK))**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**AHAS WEROS WASINTON SIREGAR**

**NPM : 1616000396**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

### IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN INFLUENCE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))

Nama : Ahas Weros Wasinton Siregar  
NPM : 1616000296  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., L.LM

DOSEN PEMBIMBING II



Lidya R Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANATRADING IN INFLUENCE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIATERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)

(Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan  
Korupsi (KPK))

Nama : Ahas Weros Wasinton Siregar  
NPM : 1616000396  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juni 2021  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr Henry Aspan, SE.,SH.,MA.,MH.,MM  
Anggota I : Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM  
Anggota II : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., MH  
Anggota III : Dr Sumarno, S.H., MH  
Anggota IV : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH

()  
()  
()  
()  
()

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 10-07-1993  
NPM : 1616000396  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Titi Papan Gg. Rezeki No. 11 Medan

yang ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



AHAS WEROS WASINTON SIREGAR

## SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
L. P. M : 1616000396  
Tempat/Tgl. lahir : MEDAN / 10 Juli 1993  
Alamat : Jl. Titi Papan Gg. Rezeki No. 11 Medan  
No. HP : 087894611630  
Nama Orang tua : PARULIAN SIREGAR/TIURMA br. MANULLANG  
Pekerjaan : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Trading In Influence Dalam Hukum Nasional Indonesia Terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada NIPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 17 November 2021  
nyataan



B305BAJX541837425  
AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
1616000396



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
[www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) email: [unpab@pancabudi.ac.id](mailto:unpab@pancabudi.ac.id) Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahas Weros Wasinton Siregar  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 10 Juli 1993  
N.P.M : 1616000396  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 142 SKS , IPK 3,39

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :


*IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN INFLUENCE  
DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS  
CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)*

Dengan kerangka isi dan Oline terlampir.

Medan, 27 Februari 2020

Pemohon,

(Ahas Weros Wasinton Siregar)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor : 962/Hk.Pidana /FSSH/2020 Tanggal : 27 Februari 2020 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Pada yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: AHAS WEROS WASINTON SIREGAR
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 10 Juli 1993
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000396
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 142 SKS, IPK 3.39
Nomor Hp	: 085262879657

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Urgensi Kriminialisasi Trading In Influence Dalam Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi <span style="float: right;">19/02-2020</span>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu



  
 ( Dr. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )


Medan, 19 Februari 2020

Pemohon,  


( Ahas Weros Wasinton Siregar )

Tanggal : 2 Maret 2020  
 Disahkan oleh:  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 28-02-2020  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing I:  
  
 ( Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM )

Tanggal : 2 Maret 2020  
 Disetujui oleh:  
 Kap. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn )

Tanggal : 28-02-2020  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
  
 ( Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Permohonan Meja Hijau

Medan, 20 November 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 10 Juli 1993  
 Nama Orang Tua : PARULIAN SIREGAR  
 NIM : 1616000396  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 HP : 087894611630  
 Alamat : Jl. Titi Papan Gg. Rezeki No. 11 Medan

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Nasional Indonesia Terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**, Selanjutnya saya nyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

M

Ditandatangani/Disetujui oleh :

Hormat saya



Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
 1616000396

Yang :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Surat ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan  
dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa  
pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang  
Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

B: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang  
berlaku UNPAB.



ERCI MULIAHATI RITONGA, BA., MSc

Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4196/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:


Nama : AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
NIM : 1616000396  
Kelas/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 21 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus bagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Mei 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -  
Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.L.M.  
 Nama Mahasiswa : AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000396  
 jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN INFLUENCE  
 DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS  
 CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)  
 (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))


TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
19/02/2020	Pengajuan Judul		
27/02/2020	Pengcsahan Judul dan Outline Skripsi		
16/04/2020	Pengajuan Proposal Skripsi untuk di koreksi		
12/05/2020	Perbaikan Hasil Proposal Skripsi untuk di koreksi		
20/05/2020	ACC Proposal Skripsi untuk di seminarkan		
11/06/2020	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi		
20/01/2021	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk di koreksi		
24/01/2021	Perbaikan Hasil Skripsi Lengkap untuk di koreksi		
04/02/2021	ACC untuk Meja Hijau dan dapat diperbanyak		

Medan, 27 Mei 2021

Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan -  
Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Pembimbing II : Lidya Rahmadhani, S.H., M.H  
Mahasiswa : AHAS WEROS WASINTON SIREGAR  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
NPM/Pokok Mahasiswa : 1616000396  
Tingkat Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN INFLUENCE  
DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS  
CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)  
(Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
6/02/2020	Pengajuan Judul		
7/02/2020	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi		
6/03/2020	Pengajuan Proposal Skripsi untuk di koreksi		
8/05/2020	Perbaikan Hasil Proposal Skripsi untuk di koreksi		
6/05/2020	ACC Proposal Skripsi untuk di seminarkan		
11/06/2020	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi		
01/12/2020	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk di koreksi		
5/01/2021	Perbaikan Hasil Skripsi Lengkap untuk di koreksi		
8/01/2021	ACC Skripsi Lengkap dan dilanjutkan untuk dikoreksi oleh Pembimbing I		

Medan, 27 Mei 2021

Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,




Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Ahas Weros Wasinton Siregar  
 NPM : 1616000396  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : *Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Trading In Influence Dalam Hukum Nasional Indonesia Terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*  
 Jumlah Halaman : 110 Halaman  
 Skripsi :  
 Jumlah Plagiat checker : 38%  
 Skripsi :  
 Hari/Tanggal Sidang : Jumat, 18 Juni 2021  
 Meja Hijau :  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM  
 Dosen Pembimbing 2 : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H  
 Penguji 1 : Dr Sumarno., S.H., M.H  
 Penguji 2 : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	: JLD lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: JILID LUX	
Catatan Dosen Penguji 1	: Acc jilid lux.	
Catatan Dosen Penguji 2	: Acc lux	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., MH

## ABSTRAK

**IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA *TRADING IN INFLUENCE* DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP *UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))**

**Ahas Weros Wasinton Siregar \***

**Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM \*\***

**Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H \*\***

Perkembangan perbuatan kejahatan tindak pidana korupsi selalu berganti secara cepat. Banyak perbuatan yang sejatinya jahat namun tidak bisa dijerat dengan proses hukum, karena ketiadaan regulasi yang memadai untuk menjerat pelaku tersebut. Salah satunya yaitu *trading in influence*.

Di lain sisi, tidak jarang pula orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan namun bukan menjadi seorang Penyelenggara Negara, memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku *trading in influence*.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan *trading in influence* dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan hukum nasional serta dampak ratifikasi Konvensi Internasional ke dalam sistem Hukum Nasional Indonesia, Korelasi antara *trading in influence* dengan undang-undang tindak pidana korupsi, dan Bagaimana kasus perkara di pengadilan tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan *trading in influence* di Indonesia dengan terdakwa Muhammad Romahurmuziy.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode studi lapangan yang diperoleh dari narasumber, serta data didukung dengan metode studi kepustakaan atau diperoleh melalui *literature* terkait penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaturan *trading in influence* dalam *UNCAC* dan diperbandingkan dengan praktik kebijakan kriminal di negara-negara lain serta bagaimana *UNCAC* 2003 dapat diimplementasikan dalam peraturan dan undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan *urgensi* keberadaan aturan *trading in influence* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan memformulasikan delik *trading in influence* sebagai rekomendasi dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

**Kata Kunci** : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Trading In Influence*, *UNCAC*.

---

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB Medan.

\*\* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, UNPAB Medan

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I   PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II   PENGATURAN <i>TRADING IN INFLUENCE</i> DAN BENTUK- BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA DAMPAK RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL KEDALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA</b>	
A. Pengaturan <i>Trading In Influence</i> Dalam <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i> .....	31

B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.....	38
C. Pengaturan Tindak Pidana <i>Trading In Influence</i> Di Beberapa Negara.....	46
D. Dampak Ratifikasi Suatu Konvensi Internasional.....	53
<b>BAB III KORELASI ANTARA <i>TRADING IN INFLUENCE</i> DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Korelasi Antara Korupsi Politik Dan Korupsi Birokrasi.....	56
B. Korelasi Antara <i>Trading In Influence</i> Dengan Perbuatan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia...	58
C. Korelasi Antara Ketentuan Penyertaan Dengan Tindak Pidana Korupsi Dan <i>Trading In Influence</i> .....	61
D. Korelasi Antara <i>Trading In Influence</i> Dengan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia.....	65
<b>BAB IV KASUS PERKARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERINDIKASI SEBAGAI PERBUATAN <i>TRADING IN INFLUENCE</i> DI INDONESIA DENGAN TERDAKWA MUHAMMAD ROMA HURMUZIY</b>	
A. Kasus Posisi.....	72
B. Dakwaan.....	89
C. Putusan Pengadilan Tipikor.....	92
D. Analisis Kasus dalam kaitannya dengan konsep <i>trading in influence</i> .....	92

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	103
	B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	107
<b>LAMPIRAN</b>		

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Implementasi Pengaturan Tindak Pidana *Trading In Influence* Dalam Hukum Nasional Indonesia Terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masi terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik, dan saran bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Wawan Yunarwanto, S.H** selaku Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberikan informasi dan masukan dalam proses tanya jawab beberapa pertanyaan dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang ditentukan oleh penulis beserta data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu **Dormian Simbolon, S.H., M.H** selaku Satgas Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini dan bersedia memberi informasi dan masukan dalam proses tanya jawab beberapa pertanyaan dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang ditentukan oleh penulis beserta data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
9. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua penulis terima kasih atas semua kasih

sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.

10. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 20 November 2021

Penulis,

**AHAS WEROS WASINTON SIREGAR**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian korupsi diartikan bahwa menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadi, karena menggunakan pengaruh untuk memanfaatkan kepentingan pribadi. Pelaku kejahatan korupsi dari waktu ke waktu mengalami perubahan sangat cepat, namun perkembangan modus operandi kejahatan tidak diiringi oleh perbaikan aturan yang memadai untuk menjangkau perkembangan kejahatan tersebut.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tipikor perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.<sup>1</sup>

Dalam *Ensiklopedia* Indonesia, kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruption* penyuapan, *corruptore* merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya . Tipikor dikategorikan

---

<sup>1</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta, 2011, hal. 156.

*extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampak yang ditimbulkannya luar biasa.<sup>2</sup>

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang merivisi atau mengganti produk legislasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan kuat untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan tipikor agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tipikor dan meminimalisasi celah-celah hukum.

Pemerintah Indonesia telah ikut secara aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas tipikor. Pada 2003, Pemerintah telah ikut menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003 (UNCAC 2003)* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003 yang memuat serangkaian ketentuan mengenai pemberantasan tipikor.

*United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), 2003* mulai berlaku pada 29 September 2003. Tiga tahun kemudian, tepatnya 18 April 2006, Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 8.

tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.

Salah satu pertimbangan Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 adalah bahwa tipikor tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tipikor.

Ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 menampilkan Indonesia sebagai salah satu Negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan tipikor melalui kerja sama internasional. Sebagai sebuah komitmen multinasional, Indonesia juga wajib menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tipikor dengan isi dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 tersebut.

Delik memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebenarnya sudah ada dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003 atau *UNCAC*) yang disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Tanggal 11-19 Desember 2003, di Merida, Mexico.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sutomo Paguci, *Menimbang Kriminilisasi Trading In Influence*, [www.tradinginfluence.com](http://www.tradinginfluence.com), diakses tgl 10 Mei 2020, pk1 12.10 WIB.

Dimana *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003. Namun klausula “*trading in influence*” *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut belum diimplementasikan.

Sehingga menjadi suatu *urgensi* untuk menginisiasi wacana perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) dan/atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memasukkan pasal *trading in influence* ini.

Karena itu, mengkaitkan korupsi berupa suap dengan “*trading in influence*” rawan melanggar Asas Legalitas sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Alasannya, karena delik “*trading in influence*” belum tegas diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga membahayakan stabilitas penegakan hukum di Indonesia. Fakta inilah yang menjadi permasalahan substantif dalam pengaturan tipikor di Indonesia.<sup>4</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan perkara korupsi yang berawal dari *trading in influence*, tapi perlu upaya membuktikan

---

<sup>4</sup> Wahyu, *Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ala Pejabat Kita*, [www.tradinginfluence.com](http://www.tradinginfluence.com), diakses tgl 12 Mei 2020, pkl 13.00 WIB.

perbuatan *trading in influence* dalam tipikor. Hal ini membuat terdakwa menjadikan teka-teki tentang *trading in influence* sebagai celah untuk meloloskan diri.

Oleh karena itu revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan akan tetapi tetap terbatas pada upaya mengatur kembali hal-hal yang belum masuk dalam undang-undang. Revisi bukan mendekriminalisasi pasal-pasal yang sudah ada, akan tetapi upaya kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang oleh kebutuhan nasional dan internasional harus ditegaskan sebagai tipikor.

*Trading in influence* merupakan *delictum sui generis* (tindak pidana yang berdiri sendiri), sehingga *trading in influence* tetap dapat terjadi dengan/atau tanpa suap. Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi, Negara berkewajiban untuk melakukan tindakan legislatif dan administratif dalam melaksanakan kewajiban konvensi, dan meskipun telah diratifikasi menjadi suatu yang *urgent* membuat undang-undang yang dapat memberi kualifikasi perbuatan serta ancaman pidana, sehingga perbuatan *trading in influence* tidak serta merta diterapkan dalam proses hukum.<sup>5</sup>

*Trading in influence* adalah sebuah pejabat publik atas inisiatif sendiri atau menawarkan diri atau menerima permintaan pihak lain bersedia mempergunakan pengaruh politik dan jabatannya, dengan maksud

---

<sup>5</sup> Abba Gabrillin, *Pengacara Irman Gusman Anggap Belum Ada Undang-Undang Soal Perdagangan Pengaruh*, [www.perdaganganpengaruh.com](http://www.perdaganganpengaruh.com), diakses tgl 14 Mei 2020, pkl 14.00 WIB.

mengintervensi sebuah proses pengambilan keputusan dengan tujuan hasil tertentu. Lalu atas hal itu mendapat keuntungan tertentu bagi diri sendiri dan/atau orang lain, korporasi, serta pemerintah.

*Trading in influence* sulit diendus dan ditelusuri bilamana itu adalah hal yang lumrah, legal, dan wujud kebebasan berekspresi didalam demokrasi. Untuk menjerat para pelaku *trading in influence* dengan adanya unsur lain yaitu suap sehingga menguak praktik intervensi keputusan mempergunakan pengaruh dan jabatan. Namun *trading in influence* berbeda dengan suap, dimana perbuatan *trading in influence* tidak terima uang.

Berdasarkan data atau uraian latar belakang penelitian ini, menjadi suatu yang *urgent* untuk mengatur Pasal *Trading in influence* dalam Hukum Pidana Indonesia. Dimana hakikat *trading in influence* sebagai *delictum sui generis* (Tindak pidana yang berdiri sendiri), dengan ini penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dimana kasus ini menarik perhatian publik, karena berkaitan dengan dinasti politik Pemerintah Daerah.

Maka penulis meneliti masalah tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul “*IMPLEMENTASI PENGATURAN TINDAK PIDANA TRADING IN INFLUENCE DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC)* (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa hal permasalahan yang harus dibahas terkait pentingnya Pasal *Trading In Influence* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan *trading in influence* dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan hukum nasional serta dampak ratifikasi konvensi internasional kedalam hukum nasional Indonesia?
2. Apa korelasi antara *trading in influence* dengan undang-undang-undang tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana kasus perkara di pengadilan tipikor yang terindikasi sebagai perbuatan *trading in influence* di Indonesia dengan terdakwa Muhammad Romahurmuziy ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, dengan ini adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan *trading in influence* dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan hukum nasional serta dampak ratifikasi konvensi internasional kedalam hukum nasional Indonesia.

2. Untuk mengetahui korelasi antara *trading in influence* dengan undang-undang tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui kasus perkara di pengadilan tipikor yang terindikasi sebagai perbuatan *trading in influence* di Indonesia dengan terdakwa Muhammad Romahurmuziy.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah referensi dan wawasan pengembangan ilmu, serta peningkatan mutu pengetahuan khususnya mengenai kriminilisasi *trading in influence*.

2. Manfaat Akademik

Untuk mengetahui salah satu syarat dalam menyelesaikan program Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diambil menjadi pertimbangan oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan khususnya yang berkaitan dengan perbuatan kejahatan kriminilisasi *trading in influence*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi kepustakaan Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum.

## E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan untuk mendapatkan topik gambaran yang akan diteliti dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, maka peneliti perlu melakukan studi pustaka dengan penelitian yang telah dilakukan terdahulu guna membuktikan keaslian penelitian yang sedang peneliti lakukan, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Penerapan *Trading In Influence* Dalam *United Nations Convention Against Corruption* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2015 atas nama Amelia Dewi Anggini, adapun hasil ini adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa meskipun Negara-negara (Spanyol, Prancis, Canada, Nowergia, dan Amerika) tersebut mengatur *trading in influence* namun terdapat perbedaan perumusan dalam pengaturan *trading in influence* di masing-masing KUHP Negara tersebut.
  - b. Sejarah menyebutkan bahwa sebelumnya adanya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal *trading in influence*, meskipun saat itu *trading in influence* menjadi suatu kebiasaan sehingga belum dikenal *labeling* seperti sekarang ini.

- c. Menilik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya pengaturan serupa *trading in influence*. Oleh karenanya, *trading in influence* dapat diterapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia.<sup>6</sup>
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pejabat publik yang melakukan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang Partai politik dan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (contoh kasus: putusan nomor : 1195/K/Pid.Sus/2014), penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara pada Tahun 2016 atas nama Radityo Dharmawan, adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:
    - a. Pemerintah terus melakukan perbaikan dalam peraturan perundang-undangan mengingat berkembangnya modus dan operandi kejahatan korupsi yang akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.
    - b. Partai Politik sebagai sarana modus dan operandi kejahatan yang kerap berubah-ubah dengan mengikuti perkembangan zaman.

---

<sup>6</sup> Amelia Dewi Anggini, *Penerapan Trading In Influence Dalam United Nations Convention Against Corruption Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, [etd.repository.ugm.ac.id](http://etd.repository.ugm.ac.id), diakses tgl 14 Mei 2020, pkl 15.00 WIB.

- c. Permasalahan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan korupsi oleh partai politik dilakukan secara sistematis dan bersama-sama hal ini dikarenakan ada kelemahan pengaturan perundang-undangan yang menjadi salah satu penyebab korupsi oleh para politisi tersebut yang berujung pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Luthfi Hasan Ishaq terkait penambahan kuota impor daging sapi.<sup>7</sup>
3. Pemberlakuan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Universitas Airlangga pada Tahun 2014 atas nama Margareta Windy Sinatra, adapun hasil penelitian ini sebagai berikut:
    - a. Jenis tindak pidana korupsi berupa memperdagangkan pengaruh belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun telah diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 yakni Pasal 18: *Trading In Influence*.
    - b. Perlu redaksional pasal terkait delik memperdagangkan pengaruh tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

---

<sup>7</sup> Radityo Dharmawan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pejabat Publik Yang Melakukan Perdagangan Pengaruh Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Partai Politik dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003 (Contoh kasus: Putusan Nomor: 1195 K/Pid Sus/2014)*, <http://repository.untar.ac.id/eprint/3130>, diakses tgl 14 Mei 2020, pkl 16.00 WIB.

- c. Konvensi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 tidak secara merta berlaku mengikat meskipun telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.<sup>8</sup>

Penelitian-penelitian diatas berkaitan dengan pengaturan *trading in influence* dalam tindak pidana korupsi terkait ratifikasi Konvensi Internasional tentang *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003.

Yang membedakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian skripsi ini yaitu penelitian ini lebih fokus mengkaji bahwa pentingnya memasukkan Pasal *Trading In Influence* ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan Tindak Pidana *Trading In Influence* merupakan *delictum sui generis* (Tindak pidana yang berdiri sendiri).

Dimana Indonesia sebagai Negara anggota *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 sudah seharusnya menyesuaikan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tipikor dengan isi dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 sehingga menurut penulis judul tentang “Implementasi Pengaturan Tindak Pidana *Trading In Influence* Dalam Hukum Nasional Indonesia Terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK))” ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

---

<sup>8</sup> Margareta Windy Sinatra, *Pemberlakuan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, <http://repository.unair.ac.id/eprint/13697>, diakses tgl 14 Mei 2020, pk1 16.25 WIB.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan curang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Dalam *Ensiklopedia* Indonesia, kata korupsi berasal dari bahasa *Latin* *Corruptio* atau *Corruptus* yang berarti penyuapan, *corruptore* yang berarti merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, dan ketidakberesan lainnya.<sup>9</sup>

Kemudian , muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Korupsi.<sup>10</sup> Dalam berbagai *literature* , bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpiere* atau *corrupteia* suatu kata *Latin* yang lebih tua. Dari bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”.

Oleh karenanya, tindak pidana korupsi sering pula diartikan sebagai perbuatan memberikan, menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk atau guna keuntungan (dari pemberi). Adapun yang diartikan sebagai “*seduction*” atau penggoda adalah sesuatu yang menarik

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *Loc.Cit.*

<sup>10</sup> Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 32.

untuk membuat seseorang menyeleweng dan dipakai untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk.

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan atau menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng.<sup>11</sup>

Menurut Bayley, perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.<sup>12</sup>

*Black's Law Dictionary*, dalam *Black's Law Dictionary*, tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk mendapatkan suatu

---

<sup>11</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 20.

<sup>12</sup> S. Anwary, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia-Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pemberantasannya*, Amra, Jakarta, 2008, hal. 7.

keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>13</sup>

*Mochtar Mas'ood*, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat. Tindak pidana korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta.

Tindakan yang disebut atau dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain yang bersifat langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.<sup>14</sup>

David H. *Barley* dengan mengacu kepada *webster's Third New Internasional Dictionary* mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan perangsang seorang pejabat pemerintah berdasarkan iktikad buruk, misalnya suap agar melakukan pelanggaran kewajibannya. *Marella Buckley* menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan

---

<sup>13</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>14</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 22.

penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.<sup>15</sup>

Mahzar, menandakan istilah korupsi secara umum sebagai berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Ia juga mendefinisikan korupsi yakni “Penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi”.

Gagasan yang diambilnya dari Philip ini, menyebutkan definisi korupsi antara lain pengertian korupsi yang berpusat pada kantor publik (*publik office-centered corruption*), yang didefinisikan sebagai tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya seperti keluarga, karib kerabat atau teman.

Dan pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap kepentingan umum (*publik interest-centered*). Dalam kerangka ini, korupsi dapat dikatakan telah terjadi, jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan, sehingga merusak kedudukannya dan kepentingan publik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 23.

<sup>16</sup> Mansyur Semma, *Op.Cit.*, hal. 34.

Korupsi yaitu suatu perbuatan penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian dan penerimaan uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi.<sup>17</sup>

Menurut *Henry Campbell Black* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Menurut *Benveniste*, definisi korupsi adalah sebagai *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.<sup>18</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai “*missus of (publik) power for private gain*”.

Menurut *Centre for Crime Prevention (CICP)* tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal berikut ini:

Tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*),

---

<sup>17</sup> Muhammad Fadli, Jazim Hamidi, Fachrizal Afandi, Joko Purnomo, Muhammad Faisahal Aminuddin, *Memberantas Korupsi Politik Daerah (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)*, Nuswantara, Malang, 2016, hal. 63.

<sup>18</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 4.

penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik.<sup>19</sup>

Bank Dunia membatasi pengertian korupsi hanya pada “Pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi”. Ini merupakan definisi yang sangat luas dan mencakup tiga unsur korupsi yang digambarkan dalam akronim KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).<sup>20</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo UU No. 20 Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001)”.

---

<sup>19</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Loc.Cit.*

<sup>20</sup> Mansyur Semma, *Op.Cit.*, hal. 33.

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001:

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya:

## 2. Pengertian Perdagangan Pengaruh

Perdagangan pengaruh atau menjajakan pengaruh yang tengah dimilikinya yaitu situasi di mana seseorang menyalahgunakan pengaruhnya atas proses pengambilan keputusan untuk pihak ketiga (orang, lembaga, atau pemerintah) dengan imbalan berupa loyalitasnya, uang atau bentuk keuntungan materiil atau immaterial yang tidak semestinya didapatkan.<sup>21</sup>

Penerima keuntungan bukanlah pengambil keputusan, pelanggaran ini lebih ditujukan kepada latar belakang korupsi yang bertujuan untuk menjerat individu dalam lingkungan kekuasaan yang mencoba untuk menggunakan posisi mereka sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat yang tidak semestinya. Subjek Hukum atau *addresat* perdagangan pengaruh tidak mengharuskan pelakunya berasal dari penyelenggara negara.

---

<sup>21</sup> Brigita P. Manohara, *Dagang Pengaruh Trading In Influence Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 39.

Setiap orang, sepanjang memiliki akses pada otoritas publik dan menyalahgunakan hubungannya dengan pemegang kekuasaan atau otoritas publik, dapat dikenakan ketentuan perdagangan pengaruh. Dalam perdagangan pengaruh adanya unsur keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantages*).<sup>22</sup>

Sang penerima manfaat yang tidak semestinya mendampingi (mengarahkan) seseorang dengan menggunakan pengaruh yang dimilikinya sebagai pihak ketiga, agar si pejabat publik melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu sebagaimana dikehendaki si pemberi manfaat yang tidak semestinya.<sup>23</sup>

Tak dapat dimungkiri loby sudah menjadi aktivitas keseharian dalam berpolitik di negeri ini, dalam membuat batasan yang tegas antara perdagangan pengaruh dengan aktivitas loby. Pemerintah Indonesia perlu menyusun pedoman yang mengatur aktivitas loby yang sah dan benar agar menjadi lebih transparan dan akuntabel adalah memasukkan unsur “secara melawan hukum” kedalam delik perdagangan pengaruh yang ada di RKUHP.<sup>24</sup>

### 3. Pengertian *Trading In Influence*

Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003, adalah:

---

<sup>22</sup> Andreas Nathaniel Marbun, Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Korupsi, Artikel, 2018, hal. 56.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 58.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 63.

- a. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain;<sup>25</sup>
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalah-gunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.<sup>26</sup>

#### 4. Pengertian Tindak Pidana Suap

Pasal 15 Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003, adalah:

- a. Janji, menawarkan atau memberikan, kepada seorang pejabat publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri (baik laki-laki atau perempuan), atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan sesuatu tindakan, dalam melaksanakan tugas resminya.<sup>27</sup>
- b. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak pantas (layak), untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang lain atau badan hukum, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya.

Pasal 16 Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Asing dan Pejabat-Pejabat dari Organisasi-Organisasi Internasional Publik dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003, adalah:

- a. Setiap Negara Peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain sejauh diperlukan untuk menetapkan

---

<sup>25</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Konvensi PBB Menentang Korupsi (2003) Dan Undang-Undang Nasional Terkait Pemberantasan Korupsi*, Perpustakaan KPK, Jakarta, 2008, hal. 26.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 24.

sebagai suatu tindak pidana kejahatan, bila dilakukan dengan sengaja, janji, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari suatu organisasi internasional publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang atau badan hukum lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas resminya, guna memperoleh atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya berkaitan dengan perilaku bisnis internasional.

- b. Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain sejauh diperlukan, untuk menetapkan sebagai suatu tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat dari organisasi internasional publik, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, untuk pejabat itu sendiri atau untuk orang atau badan lain, agar pejabat itu bertindak atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas-tugas resminya.<sup>28</sup>

Dalam konteks hukum yang berkembang, suap menurut Prof. Muladi, S.H dipahami sebagai pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud memengaruhi secara jahat atau korup. Dalam praktek sehari-hari tidak jarang ditemui penyelenggara negara mengharapkan suatu pemberian atas pelayanan yang diberikan, bahkan tidak jarang pelayanan baru diberikan jika ada pemberian.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

### 1. Sifat Penelitian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>29</sup> Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, Jakarta, 2011, hal. 29.

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian *library research*, yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang *Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Trading In Influence Dalam Hukum Nasional Indonesia Terhadap United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)).

Yang tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris karena penulisan hukum ini akan berfokus pada praktik pemidanaan *implementasi* pengaturan tindak pidana *trading in influence* dalam hukum nasional Indonesia terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* (Studi Kasus Muhammad Romahurmuziy Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , dan kebijakan *kriminalisasi trading in influence* sebagai delik korupsi di Indonesia yang akan datang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian yaitu bahan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan.

Teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen, atau *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data dilapangan (*field research*). Data sekunder, yaitu seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jenis data sekunder yaitu hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif (praktik yudisial). Data sekunder bukan merupakan hukum yang berlaku, namun maknanya yang materil.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bermanfaat bagi meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

a. *Kuesioner*

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini ditempuh karena jumlah sampel penelitian relatif besar, sehingga dengan *kuesioner* maka penelitian akan lebih efektif dan efisien. *Kuesioner* ditujukan kepada Bapak Wawan Yunarwanto selaku Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

b. Wawancara

Wawancara ialah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili Bapak Wawan Yunarwanto selaku Jaksa Penuntut Umum dan Ibu Dormian Simbolon selaku Satgas Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Responden dari penelitian ini adalah Bapak Wawan Yunarwanto selaku Jaksa Penuntut Umum dan Ibu Dormian Simbolon selaku Satgas Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pejabat yang ditunjuk kompetensinya di Instansi yang menjadi tempat penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-undang, *literature*, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

d. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Bapak Wawan Yunarwanto selaku Jaksa Penuntut Umum dan Ibu Dormian Simbolon selaku Satgas Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

4. Jenis Data

Sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

- b. Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*, 2000, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku, bahan-bahan pustaka, artikel-artikel, jurnal atau dokumen-dokumen dan rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar seputar perbuatan *trading in influence*.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, *ensiklopedi, bibliografi*, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya, seperti kamus hukum dan *ensiklopedia*.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif-analitis*.

Dengan arti, penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan *trading in influence* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, tapi lebih dalam lagi ialah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum tersebut.

Data yang diperoleh diuraikan dan disimpulkan dengan berpikir *Deduktif*. Metode ini berpikir yang menerpakan hal-hal umum dahulu dan seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, dan agar penjelasan lebih terperinci dan beraturan, dengan ini sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci yaitu sebagai berikut:

BAB I: Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan, dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberikan batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan, dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Membahas tentang pengaturan *trading in influence* dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan hukum nasional serta dampak ratifikasi konvensi internasional kedalam hukum nasional Indonesia , terdiri dari Pengaturan *trading in influence* dalam *united nations convention against corruption (uncac)*, Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum internasional dan hukum nasional, pengaturan tindak pidana *trading in influence* di beberapa negara, dan Dampak ratifikasi suatu konvensi internasional.

BAB III: Korelasi antara *trading in influence* dengan undang-undang tindak pidana korupsi, terdiri dari Korelasi antara korupsi politik dan korupsi birokrasi, Korelasi antara *trading in influence* dengan perbuatan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Korelasi antara ketentuan penyertaan dengan tindak pidana korupsi dan *trading in influence*, dan Korelasi antara *trading in influence* dengan undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia.

BAB IV: Kasus perkara di pengadilan tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan *trading in influence* di Indonesia dengan terdakwa Muhammad Romahurmuziy, terdiri dari Kasus Posisi, Dakwaan. Putusan Pengadilan Tipikor, dan Analisis kasus dalam kaitannya dengan konsep *trading in influence*.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### **PENGATURAN *TRADING IN INFLUENCE* DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL SERTA DAMPAK RATIFIKASI KONVENSI INTRERNASIONAL KEDALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA**

#### **A. Pengaturan *Trading In Influence* Dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)***

Dalam kata pengantar *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dikatakan bahwa:

*“Corruption is an insidious plague that has a wide range corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish”.*

Dapat diartikan:

Korupsi merupakan wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif yang luas di masyarakat. Ini merusak demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup dan memungkinkan kejahatan terorganisir, terorisme dan ancaman lain terhadap keamanan manusia untuk berkembang.

Dampak korupsi ini melatarbelakangi digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi PBB tanggal 9-11 Desember 2003 di Merida, Mexico, Sidang ini menghasilkan kesepakatan bahwa semua negara dan organisasi regional tentang integrasi ekonomi menandatangani dan mengesahkan Konvensi PBB melawan korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*). Konvensi ini disepakati oleh 133 Negara termasuk Indonesia yang kemudian

dijadikan instrument anti korupsi yang pertama yang mengikat secara hukum.<sup>1</sup>

Namun *UNCAC* tidak memberi definisi terhadap tindak pidana korupsi, konvensi yang ada hanya menetapkan sejumlah bentuk tindakan yang merupakan tindak pidana korupsi. *UNCAC* mendefinisikan korupsi dalam sejumlah bentuk perbuatan yang salah satunya ialah *trading in influence*.

Ketentuan kriminalisasi tindak pidana *trading in influence* diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) *UNCAC*. Ketentuan tersebut berbunyi:

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- a. *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage, in order that the public official or the person abuse his or her real or **supposed influence** with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;*
- b. *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official, or the person **abuse** his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Dapat diartikan:

**Setiap Negara Peserta** wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain,

---

<sup>1</sup> Brigita P. Manohara, *Dagang Pengaruh (Trading In Influence) Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 32.

sejauh diperlukan, untuk menetapkan sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. **Menjanjikan**, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si **penghasut** asli tindakan tersebut atau untuk orang lain;
- b. **Permohonan atau penerimaan** oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu meyalah-gunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Dari pengaturan *trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 *UNCAC* tersebut, adapun beberapa elemen utama yang terkandung di dalamnya yaitu:

1. “Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan...”, frasa ini menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminilisasi sebagai *trading in influence* bersifat *non mandatory offences* sehingga tidak ada kesepakatan di antara *state party*<sup>2</sup> untuk mengkriminilisasi tindakan ini sebagai tindak pidana korupsi karena pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan secara penuh kepada negara yang meratifikasinya.
2. Pada Pasal 18 huruf (a) yang menyatakan “*The promise, offering or giving to a public official or any other person...*”, menunjukkan pasal ini merupakan bentuk *active trading in influence*. Pasal ini mengatur tindakan yang secara aktif berupaya melakukan ‘perdagangan pengaruh’. Sementara pada Pasal 18 huruf (b) terdapat frasa “*The solicitation acceptance by a public official or any other person,....*”. Yang menjadikan pasal ini sebagai aturan untuk *passive trading in influence*. Di mana ia mendeskripsikan tindakan penerimaan tawaran untuk ‘memperdagangkan pengaruh’.
3. Pada kedua ayat terdapat frasa “*directly or indirectly,..*” yang apabila dikatkan dengan konsep *trading in influence* maka ini merupakan gambaran derajat kesengajaan dari suatu tindakan. Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh,

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 33.

tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasar pada suatu anggapan perbuatan itu sudah masuk kategori penyalahgunaan pengaruh.

4. Subjek hukum yang dapat dipidana dari pasal ini tidak hanya pejabat publik, namun juga mengikat pada setiap orang baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik maupun tidak. Hal ini tampak pada frasa “*a public official or any other person,....*”. Rumusan ini menunjukkan adanya perluasan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang ‘memperdagangkan pengaruh’. Jika merujuk pada frasa ini maka mereka yang dapat dipidana tidak hanya para pejabat publik, namun juga orang lain seperti ‘*broker*’. Frasa ini menunjukkan digunakannya konsep penyertaan.
5. Frasa “*undue advantage....*” Menjelaskan cakupan yang luas dari insentif yang dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain. Cakupan keuntungan (*advantage*) dalam frasa ini begitu luas, namun<sup>3</sup> secara umum hal ini merupakan sesuatu yang dapat dihitung nilainya seperti uang atau objek lainnya. Sementara standar tidak semestinya (*undue*) sampai saat ini masih belum dapat diformulasikan bentuknya karena ini tidak berwujud.

---

<sup>3</sup> Ibid., hal. 34.

6. Dalam kaitannya dengan *mens rea*, pelaku tindak pidana ini seharusnya memiliki keterkaitan antara niat menerima keuntungan dengan upaya untuk menggunakan wewenangnya secara tidak sah.

*Willeke Singerland* dalam tulisannya tentang *trading in influence*, yaitu: “*By Trading In Influence , or influence peddling referral is being made to: the situation where a person misuses his influence over the decision –making process for a third party (person, institution or government) in return for his loyalty , money or any other material or immaterial undue advantage*”.

Dapat diartikan:

“Perdagangan pengaruh atau menjajakan pengaruh yang tengah dimilikinya: merupakan situasi di mana seseorang menyalahgunakan pengaruhnya atas proses pengambilan keputusan untuk pihak ketiga (orang, lembaga, atau pemerintah) dengan imbalan berupa loyaltasnya, uang atau bentuk keuntungan materiil atau immaterial yang tidak semestinya didapatkan”.

*Willeke Singerland* juga mengutip pernyataan *D. Barney* menyatakan bahwa: “*Trading in influence’ which is considered to be symptomatic for the western societies and the way their decision-making processes take place*”.<sup>4</sup>

Di Indonesia, meskipun aturan mengenai *trading in influence* secara *eksplisit* belum diratifikasi namun ada beberapa pasal pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara *implisit* mengatur konsep *trading in influence*. Sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), *trading in influence* berkaitan erat dengan

---

<sup>4</sup> Ibid., hal. 35.

*bribery* sehingga *trading in influence* sebagai unsur dari perbuatan (tindak pidana) tidak selalu berdiri sendiri dan tentu berkaitan dengan delik pokoknya yakni *bribery* (suap).<sup>5</sup>

Apabila merujuk pada dampak yang ditimbulkan terhadap keuangan negara, maka untuk menjerat para trader dalam *trading in influence* dapat digunakan Pasal 2 jo Pasal 55, atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga dijunctokan dengan Pasal 55 KUHP.<sup>6</sup>

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah pelaku yang bukan hanya berstatus sebagai pejabat publik, tetapi kerana koneksi pekerjaan atau sosialnya memiliki hubungan yang baik dengan pejabat publik serta memperjualbelikan pengaruh pejabat publik tersebut.

Pasal ini tidak ditemukan pidananya di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau dalam UU lainnya. Ketentuan ini dekat dengan isi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kalau yang dimaksud adalah sama dengan isi Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 41.

<sup>6</sup> Ibid., hal. 42.

Tahun 2001, maka UU Tindak Pidana di Indonesia sudah memuat hal yang sama. Untuk istilah “suatu keuntungan yang tidak semestinya”. Karena ini belum termasuk sebagai unsur pasal dalam tindak pidana korupsi, maka akan masuk dalam perubahan UU Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional**

### **1. Bentuk –bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)***

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Bab III pada Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu pemanfaatan pengaruh.<sup>7</sup> *Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 huruf (a) dan huruf (b) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against corruption (UNCAC)*, yaitu:

#### **a. *Trading In Influence* Secara Aktif**

*Trading in influence* secara aktif diatur dalam Pasal 18 huruf (a) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, unsur-unsurnya yaitu :

---

<sup>7</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 130.

- (1) Dilakukan oleh “setiap orang”;
- (2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
- (3) Perbuatan yang dimaksud berupa memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat;
- (4) Pemberian tersebut merupakan pemberian yang tidak semestinya;
- (5) Perbuatan itu ditunjukkan kepada pejabat publik atau orang lain;
- (6) Dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung
- (7) Dengan tujuan agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
- (8) Hal mana dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bagi kepentingan penghasut (“setiap orang”) atau orang lain.

Pemanfaatan pengaruh secara aktif yaitu pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain.

**b. *Trading In Influence* Secara Pasif**

*Trading in influence* secara pasif diatur dalam Pasal 18 huruf (b) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. *Trading in influence* secara pasif yaitu permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang

meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada.

Atau yang dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya (baik manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut). Yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini yaitu “pejabat publik’ yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya.<sup>8</sup> Unsur-unsurnya yaitu:

- (1) Dilakukan oleh “pejabat publik”;
- (2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
- (3) Perbuatan yang dimaksud berupa permintaan atau penerimaan (baik secara langsung maupun secara tidak langsung) manfaat yang tidak semestinya’
- (4) Pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
- (5) Perbuatan tersebut membverikan manfaat bagi dirinya sendiri (pejabat publik), manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut.<sup>9</sup>

## **2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Nasional**

Pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999

---

<sup>8</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 139.

<sup>9</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 140.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>10</sup> Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap, antara lain:

**a. Menyuaup Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- (1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau<sup>11</sup>
- (2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penyuapan, sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf b berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penyuapan dalam jabatan tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 146.

<sup>11</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 153.

<sup>12</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 154.

## **b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Suap**

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima suap diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Pasal 5 ayat (2): Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal ini mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi.

Penyelenggara negara dalam Pasal ini yaitu penyelenggara negara dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain:<sup>13</sup>

- (1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- (2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- (3) Menteri;
- (4) Gubernur;
- (5) Hakim;
- (6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Penyelenggara Negara yang dikategorikan seperti diatas, yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya atau karena berhubungan dengan

---

<sup>13</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 155.

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan ini.<sup>14</sup>

**c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah yang Berkaitan dengan Jabatannya**

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang Menerima Hadiah yang Berkaitan dengan Jabatannya diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No, 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi, berbunyi:<sup>15</sup>

Pasal 11: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi berasal dari Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lalu diadopsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koruspi dan diadopsi kembali dalam Pasal

---

<sup>14</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 156.

<sup>15</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 159.

11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup>

**d. Pegawai Negeri Yang Menerima Suap**

Pegawai negeri yang menerima suap diatur dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

Pasal 12 huruf a dan b: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- (1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
- (2) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akaibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Rumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b diatas berasal dari Pasal 419 angka 1 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 419 angka 1 dan angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini kemudian diadopsi dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>16</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 160.

Pidana Korupsi dan diadopsi kembali dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup>

Rumusan pasal ini mengatur bahwa pegawai negeri yang menerima suap yang patut diduga berkaitan dengan jabatan dan kewajibannya merupakan salah satu tindak pidana korupsi bentuk penyuapan.<sup>18</sup>

**e. Memberikan Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya**

Memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:<sup>19</sup>

Pasal 13: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan pasal diatas pada dasarnya berasal dari Pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini pada dasarnya menyatakan bahwa

---

<sup>17</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 161.

<sup>18</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 162.

<sup>19</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 164.

memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah salah satu tindak pidana korupsi dalam bentuk suap menyuap.<sup>20</sup>

## C. Pengaturan Tindak Pidana *Trading In Influence* Di Beberapa Negara

### 1. Republik Prancis

Di Prancis, “*trading in influence*” diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP) Tahun 1994. Pasal 435-2 dan 435-4 KUHP Prancis mengatur *trading in influence*, baik pasif maupun aktif (*traffic d’influence*). Bentuk *trading in influence* dalam KUHP Prancis dibagi menjadi dua. Dalam bentuk pertama, diatur memperdagangkan pengaruh oleh pejabat publik. Sedangkan bentuk kedua pelaku dan *klien* adalah perorangan.

Dalam hal pelanggaran penyuapan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si “penjual” pengaruh mendapatkan hukuman berat. Sampai Tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Prancis dipahami sebagai otoritas *legislative* dan *administrative*.

Dengan adanya Pasal 435-2 dan 435-4, *legislator* Prancis memperluas ruang lingkup tindak pidana memperdagangkan<sup>21</sup> pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk memengaruhi pejabat publik atau orang

---

<sup>20</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 165.

<sup>21</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 22.

yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO). Dengan peluasan dari lingkaran orang-orang ini, di mana pengaruh dapat diberikan secara illegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi *UNCAC* dan *CoE*.

Parlemen Prancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu dari luar negeri karena memperdagangkan pengaruh tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Prancis.

Perdagangan Pengaruh menurut *The Nouveau Code Penal*

Pokok tindak pidana perdagangan pengaruh diatur dalam Pasal 432-11 (1) (2) (perdagangan pengaruh pasif oleh pejabat publik), Pasal 433-2 (1) (perdagangan pengaruh pasif oleh orang pribadi), Pasal 433-1 (2) (perdagangan pengaruh aktif oleh orang pribadi).

Pengaturan Prancis dijadikan sebagai model untuk aturan hukum pada Konvensi Internasional. Sebagai contoh, Pasal 432-11 menjelaskan, dalam alternative kedua, pelanggaran perdagangan pengaruh pasif dilakukan oleh pejabat publik. Dalam hal kemungkinan si pelaku, keuntungan yang diterima dan cara menerima (meminta atau menerima) penyusunan dan memperdagangkan pengaruh dalam hal ini adalah sama.

Berkenaan dengan perdagangan pengaruh, tindak pidana dengan memperdagangkan pengaruh, menetapkan bahwa manfaat potensial yang

termasuk adalah “setiap keputusan dari otoritas publik yang tidak diperoleh dengan cara yang sah dan diperoleh secara illegal melalui sebuah pengaruh”.

Unsur-unsur pelanggaran terpenuhi bila *klien* dan penjual pengaruh telah menyimpulkan semacam kontrak koruktif (*pacte corrupteur*) tentang penggunaan pengaruh. Dalam Pasal 433-11, tanpa adanya permintaan oleh klien, sebenarnya kejahatan telah dianggap terjadi. Bahkan tidak perlu adanya kemungkinan nyata mempengaruhi organ publik. Pihak-pihak yang diduga memfasilitasi tindakan itu, disimpulkan telah melakukan tindak pidana.<sup>22</sup>

## 2. Kerajaan Spanyol

KUHP Spanyol menyediakan tiga versi berbeda dari perdagangan pengaruh di Pasal 428-430 KUHP bab 6 ayat 9 dengan judul ‘*del trafico de influencias*’. Pasal 428-430 KUHP Spanyol mencakup pelanggaran penyuaipan aktif dan pasif. Pasal-pasal ini berbeda dalam satu aspek penting. Pasal-pasal ini mengacu pada perdagangan pengaruh pasif, sedangkan perdagangan pengaruh aktif tidak dikriminilisasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol.

Perdagangan pengaruh pasif menjadi dua kategori utama, yaitu Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-

---

<sup>22</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 23.

masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi dimana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya. Pemanfaatan Pengaruh menurut Pasal 428 dan Pasal 429 KUHP Spanyol.

Kedua pasal memerlukan pengaruh yang sebenarnya diberikan kepada pejabat publik untuk memperoleh keputusan dari otoritas publik untuk menciptakan manfaat ekonomi dalam mendukung aktor atau person. Pengaruh yang dibuat mengharuskan orang yang memperdagangkan pengaruhnya membutuhkan keuntungan dari hubungan pribadi atau hierarkinya dengan pejabat publik (*prevalimiento*).

Keputusan yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi pengaruh penjual atau *klien* adalah tujuan yang diharapkan. Kejahatan tersebut tidak mengharuskan keputusan yang diinginkan sebenarnya dicapai, sudah cukup dengan adanya diberikan pengaruh dimaksudkan dan sesuai untuk menghasilkan manfaat.

Pemanfaatan pengaruh menurut Pasal 430 KUHP Spanyol

Pasal 430 menetapkan bentuk asli perdagangan pengaruh karena memerlukan permintaan atau penerimaan hadiah atau jenis lain dari remunersi dalam rangka memberikan pengaruh yang tidak tepat. Mengacu pada Pasal 428 dan 429, kedua bentuk pengaruh yang menjajikan oleh

orang swasta serta oleh pejabat publik dapat<sup>23</sup> dihukum berdasarkan KUHP Spanyol. Pasal tersebut menekankan bahwa tidak setiap bentuk pengaruh menjajakan dapat dihukum.

Penggunaan sengaja hubungan *hirarkis* atau personal dengan otoritas publik diperlukan. Pengaruh menjajakan harus mengarah pada keputusan yang menguntungkan secara ekonomi bagi *klien*. Perdagangan pengaruh pasif uang dapat dihukum berdasarkan KUHP Spanyol. Pelaksanaan orang yang menawarkan keuntungan untuk pengaruh seseorang tidak dapat dihukum tegas (kecuali dalam kasus di mana suatu motif tertentu).

### 3. Kerajaan Belgia

Ketentuan anti korupsi Belgia yang ditetapkan menjadi undang-undang pada Tanggal 10 Februari 1999, bertujuan untuk memenuhi komitmen internasionalnya yang muncul *dar Konvensi CoE*. Dalam Pasal 247 (4), yang mengkriminilisasi pejabat publik yang menerima suap dalam menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik.

Pasal 247 (4) mengkriminilisasi baik aktif dan pasif segala bentuk perdagangan pengaruh. Badan *legislative* Belgia telah memasukkan pengaturan tentang perdagangan pengaruh sebagai jenis baru kejahatan korupsi dengan memperkenalkan ayat 4 dalam Pasal 247. Terlepas dari suap yang melibatkan sah (ayat 1) atau tidak sahnya (ayat 2) yang

---

<sup>23</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 24.

dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengkriminilisasi perdagangan pengaruh dengan menggunakan pendekatan hukum yang sama dan pada dasarnya berbagi elemen yang sama, seperti penyusunan aktif dan pasif.

Ruang lingkup istilah ‘pejabat publik’ mengacu pada setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya. Pasal-pasal baru 246 dan 247 tidak memerlukan landasan ‘*pakta koruktif* atau perjanjian’ karena secara tradisional diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Anggaran. Manfaatnya, diminta atau diterima oleh pejabat itu, ini bisa mencakup materi dan manfaat nonmaterial jika dikaitkan dengan tindakan yang diinginkan dari pejabat publik.<sup>24</sup>

Keuntungannya dapat mengambil manfaat orang ketiga, seperti memperkaya diri secara personal. Belum jelas apa jenis hubungan pada kenyataannya diperlukan antara kemampuan untuk menggunakan pengaruh dan posisi pejabat publik. Kendati *legislator* Belgia terinspirasi oleh undang-undang anti-korupsi Prancis ketika penyusunan aturan hukum tentang perdagangan pengaruh, pembuat kebijakan Belgia memutuskan untuk tidak mengkriminilisasi perdagangan pengaruh antara individu-individu pribadi, seperti yang dilakukan di Prancis.

Pasal 247 (4) tidak mencakup situasi di mana individu swasta menerima keuntungan dari individu swasta lain dalam pertukaran untuk

---

<sup>24</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 25.

mempunyai pengaruh terhadap seseorang yang menjalankan tugas publik.<sup>25</sup>

#### 4. Kerajaan Hongaria

KUHP pertama Hongaria di Tahun 1878 telah mengatur penyusunan terhadap pejabat publik merupakan bentuk tindak pidana korupsi. Pada mulanya, peraturan mengenai suap di negara ini berbeda dengan regulasi *trading in influence* yang mulai dikenalkan pada Tahun 1942. Pada Tahun 1971 konsep *trading in influence* dituangkan dalam hukum positif Hongaria dengan mulai subjek hukum ialah organ negara dan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi. Pidanaan terjadi selama era sosialis.

Perkembangan pemerintahan dan ilmu hukum di Hongaria mencetuskan *Hungarian Criminal Code (HCC)* Tahun 1978. Dalam *HCC Title VII* mengenai *Crimes Against the Purity of Public life* terdapat sub tema mengenai *bribery*. Ketentuan mengenai *trading in influence* diatur pada *Section 256*. Menguatnya dorongan untuk mengatur tentang *active trading in influence*, maka pemerintah Hongaria menambahkan ketentuan ini dalam *Section 256/A*.

Regulasi ini menjangkau *trading in influence* pada pejabat publik, pengusaha di bidang<sup>26</sup> ekonomi dan lembaga swadaya masyarakat. Sementara aturan *trading in influence* untuk pejabat luar negeri atau

---

<sup>25</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 26.

<sup>26</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 67.

petinggi organisasi internasional yang tengah menjalankan tugas di negara tersebut baru diterapkan pada Tahun 1998 tepatnya dalam *Section 258/E*.

Pasal ini juga mengalami perubahan guna mengakomodir kebutuhan pengaturan tentang *active trading in influence*. Perubahan yang dilakukan tidak kemudian menambahkan Pasal baru namun hanya merivisi Pasal 258/E.<sup>27</sup>

**Tabel 2.1**  
**Kesimpulan Perbandingan Praktik Negara-negara**

Prancis	Spanyol	Belgia	Hongaria
-Menjerat <i>trading in influence</i> secara aktif maupun pasif	-Hanya menjerat <i>trading in influence</i> secara pasif	-Menjerat <i>trading in influence</i> secara aktif maupun pasif	-Hanya menjerat <i>trading in influence</i> secara aktif
-Menjerat pejabat publik dan pihak swasta	-Menjerat pejabat publik dan pihak swasta	-Menjerat pejabat publik dan pihak swasta	-Menjerat pejabat publik dan pihak swasta

#### **D. Dampak Ratifikasi Suatu Konvensi Internasional**

Suatu negara mengikatkan dirinya dengan syarat bahwa suatu persetujuan harus disahkan atau dikuatkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Maka persetujuan pada perjanjian yang diberikan dengan penandatanganan itu bersifat sementara dan masih harus disahkan dan dilakukan menurut ketentuan

---

<sup>27</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 68.

hukum nasionalnya. Pengesahan atau penguatan demikian disebut juga dengan ratifikasi.<sup>28</sup>

Ratifikasi perlu sebelum kepala negara dapat mengikatkan dirinya dengan perjanjian yang bersangkutan. Ratifikasi menjadi suatu cara bagi lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk meyakinkan dirinya bahwa wakil pemerintah yang turut serta dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian, tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan negaranya.

Konsekuensi dari peratifikasian suatu perjanjian internasional oleh suatu subjek hukum internasional sebagai pihak dalam perjanjian internasional tersebut yaitu subjek hukum internasional wajib melaksanakan segala sesuatu yang tertuang dalam perjanjian internasional demi tercapai maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian internasional tersebut, kecuali dalam peratifikasian, subjek hukum internasional tersebut mengajukan syarat atas ketentuan tertentu dalam suatu perjanjian internasional.

Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional itu dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung di dalam perjanjian internasional, bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu

---

<sup>28</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 126.

sebagai bagian dari hukum nasionalnya.<sup>29</sup> Ada tiga tingkatan sifat ketetapan konvensi yang meliputi:

1. Perintah (*absolute mandatory provision* dan kondisi khusus),
2. Upaya-upaya keras negara anggota untuk mengadopsi, dan
3. Upaya-upaya pilihan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Kristian, Yopi Gunawan, *Op.Cit.*, hal. 127.

<sup>30</sup> Alvon Kurnia Palma, Lais Abid, Febri Diansyah, *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Inrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*, Jakarta, 2014, hal. 18.

### BAB III

## KORELASI ANTARA *TRADING IN INFLUENCE* DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Korelasi Antara Korupsi Politik Dan Korupsi Birokrasi

*Michael Johnston* memiliki cara pandang dalam memahami korupsi politik dengan mengajukan dua perspektif utama, yaitu *perspektif behaviouralisme* dan *perspektif neoklasik*. Dalam *perspektif behaviouralisme* memahami korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan-jabatan publik, kekuasaan, dan sumber daya untuk keuntungan pribadi. Sedangkan dalam *perspektif neoklasik* melihat korupsi politik bukan sekedar perilaku politik, tetapi sebagai proses politik lebih luas yang melibatkan pengaruh dan otoritas.

*Arnold J Heidenheimer* memandang korupsi politik dengan tiga perspektif, yaitu perspektif jabatan publik, kepentingan publik, dan pasar (model *principal-agen-klien*). Berdasarkan ketiga perspektif ini, *Heidenheimer* mendefinisikan korupsi politik sebagai bentuk transaksi yang dilakukan antar actor sektor privat dan publik melalui barang publik yang secara illegal dikonversi ke dalam pertukaran yang bersifat privat.<sup>1</sup>

*Joseph J Nye* mendefinisikan korupsi politik sebagai “perilaku menyimpang dari kewajiban-kewajiban resmi atas sebuah peran publik karena alasan pribadi yang terkait dengan keuntungan material atau status; atau melanggar aturan-aturan karena menggunakan pengaruh pribadi.”

---

<sup>1</sup> Mada Sukmajati, *Op.Cit.*, hal. 19.

*Mark Philp* menyatakan ada tiga elemen kunci dalam korupsi politik, yaitu Pertama, konsep jabatan publik (*publik office*) dengan aturan-aturan dan norma-norma yang dimiliki. Dengan arti jabatan publik menyediakan kemungkinan bagi terjadinya konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok dari orang yang menempati jabatan publik.

Kedua, bahwa korupsi melibatkan upaya distorsi atau perusakan terhadap pelaksanaan jabatan publik karena jabatan publik digunakan untuk optimalisasi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, bahwa tiga aktor terlibat dalam aktivitas korupsi, yaitu pejabat publik, publik sebagai penerima manfaat yang ideal, dan penerima manfaat yang senyatanya.

Pengertian korupsi menurut *Philp*, yaitu “Korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat publik (A) melanggar aturan dan norma-norma jabatan sehingga merugikan kepentingan publik (B) yang sebenarnya merupakan penerima manfaat atas jabatan yang ada dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak ketiga (C) yang memberi insentif A untuk mendapatkan akses ke barang atau jasa yang sebenarnya tidak akan mereka peroleh”.

*Ray Fisman* dan *Miriam Golden* menyatakan korupsi politik berbeda dengan korupsi birokrasi.<sup>2</sup> Korupsi politik dilakukan bentuk suap, sedangkan korupsi birokrasi dilakukan dengan pencurian langsung berupa penggelapan

---

<sup>2</sup> Mada Sukmajati, *Op.Cit.*, hal. 20.

dana pemerintah. Korupsi politik melibatkan korelasi antara politisi (pembuat kebijakan) dan birokrat (pelaksana kebijakan).

*Gibbons* menyatakan bentuk korupsi politik patronase yaitu aktivitas yang berdaya jangkau luas dan hanya dapat terjadi ketika beberapa orang dijanjikan pekerjaan atau kontrak-kontrak pemerintah oleh aktor politik yang memiliki jabatan dan sumber daya yang biasanya terjadi di arena *electoral* dan lembaga legislatif.

*Paul Hutchcroft* menyatakan korupsi politik dalam bentuk *klientelisme* cenderung melahirkan praktik korupsi politik ketika patron menduduki sebuah jabatan publik dan memanfaatkan posisi tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memanfaatkan sumber daya publik melalui relasi patron-klien yang sudah terbentuk.<sup>3</sup>

*Oskar Kurer* menyatakan bahwa korupsi politik terjadi karena terlembaganya *klientelisme* dan faktor kultural berupa tradisi memberi dan menerima.<sup>4</sup>

## **B. Korelasi Antara *Trading In Influence* Dengan Perbuatan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

*Trading in influence* merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi, dalam arti modus operandi tersebut melibatkan tiga pihak yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual

---


<sup>3</sup> Mada Sukmajati, *Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>4</sup> Mada Sukmajati, *Op.Cit.*, hal. 23.

pengaruhnya (tidak harus pejabat publik/penyelenggara negara) dan satu pelaku yang memberikan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.<sup>5</sup> Bentuk dan pola *Trading In Influence*, yaitu:

### 1. Pola Vertikal

- a. Model *trading in influence* dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- b. Dalam model *trading in influence* vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.
- c. Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.<sup>6</sup>



Gambar 3.1 : Bentuk Dan Pola Vertikal *Trading In Influence*


---

<sup>5</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, Indonesia Corruption Watch, 2014, hal. 29.

<sup>6</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 46.

## 2. Pola Vertikal Dengan Broker

Model perdagangan pengaruh dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh pejabat publik. Model ini lazim terjadi dalam proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.<sup>7</sup>



Gambar 3.2 : Bentuk Dan Pola Vertikal dengan Calo/Broker

## 3. Pola Horizontal


Dalam model *trading in influence* horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.

- a. Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.

---

<sup>7</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 47.

- b. Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
- c. Model *trading in influence* horizontal ini banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.<sup>8</sup>



Gambar 3.3 : Pola Horizontal *Trading In Influence*

### C. Korelasi Antara Ketentuan Penyertaan Dengan Tindak Pidana Korupsi Dan *Trading In Influence*

#### 1. Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi

##### a. Penyertaan (*Deelneming*)

---

<sup>8</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 50.

*Boehmer* membagi dua kelompok peserta penyertaan (*deelnemers*) menjadi *auctores* (mereka yang melaksanakan kejahatan ) dan *gehilfe* (mereka yang hendak membantu *auctores*). Konsep penyertaan sudah diterapkan pada jaman Romawi ketika seorang *minister (intellectual dader)* bersamaan dengan anak buahnya (*physical dader*) dipertanggungjawabkan pidana secara bersama-sama.<sup>9</sup>

Dengan adanya konsep penyertaan, peserta tindak pidana yang hanya memenuhi sebagian unsur atau sama sekali tidak memenuhi unsur tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. *Deelnemer* ialah orang lain yang ikut ambil bagian dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau merupakan orang-orang di luar pelaku.<sup>10</sup>

Penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi: “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana”:

- (1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
- (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 78.

<sup>10</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 79.

<sup>11</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 80.

## **b. Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Dalam konvensi internasional pemberantasan korupsi, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, konsep penyertaan diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 27 berbunyi:

“Setiap Negara peserta wajib mengadopsi tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk menentukan suatu kejahatan, sesuai dengan hukum nasional mereka, keikutsertaan dalam suatu kapasitas seperti sebagai pembantu atau pembujuk dalam suatu kejahatan sebagaimana ditetapkan menurut konvensi ini”.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001) bahwa ketentuan penyertaan terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama dengan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14”.<sup>13</sup>

Mengenai penyertaan khususnya menggerakkan, syarat penggerakkan yang dapat dipidana ialah ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dan menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam Pasal 55 ayat(1) butir ke-2: pemberian,

---

<sup>12</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 84.

<sup>13</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 85.

janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.<sup>14</sup>

## 2. Penyertaan dan *Trading In Influence*

*Trading in influence* yang erat dengan kedudukan sebagai perantara dalam tindak pidana korupsi khususnya suap atau gratifikasi, pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan penyertaan pada penyertaan (*deelneming aan deelneming*). Bukan merupakan suatu masalah mengenai kedudukan dari seorang perantara tindak pidana.

Hal ini disebabkan karena kualifikasi setiap peserta akan selalu dikaitkan dengan delik yang dilakukan oleh pelaku langsung. Meskipun yang melakukan tindak pidana adalah pelaku namun dengan adanya ajaran penyertaan maka pertanggungjawaban pidananya diperluas ke peserta-peserta lain sehingga setiap perbuatan peserta tetap harus dikaitkan dengan delik pokok yang dilakukan oleh pelaku.<sup>15</sup>

Konsep *trading in influence* di Indonesia teridentifikasi dalam sejumlah fakta/peristiwa pada perkara korupsi yang ada di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kasus ini korelasi konsep *trading in influence* dengan konsep penyertaan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 88.

<sup>15</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 79.

<sup>16</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 80.

## **D. Korelasi Antara *Trading In Influence* Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia**

### **1. Perbedaan *Trading In Influence* Dengan Suap**

#### **a. Pengaturan:**

- (1) *Trading In Influence* diatur dalam Pasal 18 (a) dan (b) *UNCAC* dan belum diatur dalam Hukum Pidana Indonesia
- (2) Suap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

#### **b. Pihak yang terlibat:**

- (1) *Trading In Influence* mempunyai dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti pejabat publik atau penyelenggara negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.
- (2) Suap, penerimanya harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta.<sup>17</sup>

#### **c. Isi Pasal:**

- (1) *Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yaitu:
  - menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
  - Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau

---

<sup>17</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 36.

untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta atau keuntungan yang tidak semestinya.

(2) Suap diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf:

- Setiap orang yang memberi atau menerima sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2): Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Termasuk Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 6 ayat (2). Pasal-pasal ini merupakan suap kepada Hakim dan Advokat.<sup>18</sup>

#### **d. Subjek Hukum:**

- (1) *Trading In Influence* pelakunya dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik, hal ini dapat ditemukan pada frasa “*publik official or any other person*”.
- (2) Suap pelaku penerima pemberian atau janji merupakan pegawai negeri, penyelenggara negara, Hakim dan Advokat.

#### **e. Bentuk perbuatan:**

- (1) *Trading in influence*, tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya
- (2) Suap, salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.

---

<sup>18</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 37.

**f. Penerimaan:**

- (1) *Trading in influence*, pelakunya menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*), biasanya sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dihitung.
- (2) Suap, penerima menerima sesuatu atau janji.<sup>19</sup>

**2. Perbedaan *Trading In Influence* Dengan Gratifikasi**

**a. Pengaturan:**

- (1) *Trading in influence* diatur dalam Pasal 18 (a) dan (b) *UNCAC* dan belum diatur dalam Hukum Pidana Indonesia
- (2) Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 (a), (b), (c) termasuk tambahannya. Serta Pasal 13 UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

**b. Pihak yang terlibat:**

- (1) *Trading in influence*, dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti pejabat publik atau penyelenggara negara). Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.
- (2) Gratifikasi, penerima hadiah atau janji (gratifikasi) harus penyelenggara negara, Hakim, Advokat karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Khusus untuk memberi hadiah (gratifikasi) dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta.<sup>20</sup>

**c. Isi Pasal:**

- (1) *Trading In Influence* diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, yaitu:
  - Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau

---

<sup>19</sup> Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Nandang Herawan, *Op.Cit.*, hal. 38.

<sup>20</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 38.

otoritas publik dari negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.

- Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara peserta atau keuntungan yang tidak semestinya.

(2) Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 huruf:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 13: “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 39.

**d. Subjek Hukum:**

- (1) *Trading in influence*, pelakunya dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik, hal ini dapat ditemukan pada frasa “*publik official or any other person*”.
- (2) Gratifikasi, penerima hadiah atau janji merupakan pegawai negeri, penyelenggara negara, Hakim dan Advokat.

**e. Bentuk perbuatan**

- (1) *Trading in influence*, tindakan pelakunya tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya
- (2) Gratifikasi, unsur utamanya adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.

**f. Penerimaan:**

- (1) *Trading in influence*, pelakunya menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Biasanya sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dihitung.
- (2) Gratifikasi, menerima hadiah atau janji dalam *Hoge Rad* pada Tanggal 25 April 1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti”.<sup>22</sup>

**3. Perbedaan *Trading In Influence* Dengan Kolusi Dan Nepotisme**

**Tabel 3.1**

**Perbedaan *Trading In Influence* Dengan Kolusi Dan Nepotisme**

Korupsi	Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
Kolusi	Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara

<sup>22</sup> Brigita P Manohara, *Op.Cit.*, hal. 40.

	Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
Nepotisme	Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
<i>Trading In influence</i>	<p><i>Trading in influence</i> adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau secara tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut asli tindakan tersebut atau untuk orang lain;</li> <li>-Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu, atau orang itu menyalah-gunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirkakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara Peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.</li> <li>-<i>Trading In Influence</i> Secara Aktif adalah pemanfaatan pengaruh yang dilakukian secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain.</li> <li><i>Trading In Influence</i> Secara Pasif adalah permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta atau menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang</li> </ul>

	tidak semestinya (baik manfaat bagi dirinya sendiri, manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut).
--	---

Berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut, *trading in influence* memiliki perbedaan dengan KKN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu terletak pada subjek hukum dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN adalah penyelenggara negara. Sementara *trading in influence* tidak hanya menyangkut penyelenggara negara.

## **BAB IV**

### **KASUS PERKARA DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERINDIKASI SEBAGAI PERBUATAN *TRADING IN INFLUENCE* DI INDONESIA DENGAN TERDAKWA MUHAMMAD ROMAHURMUZIY**

#### **A. Kasus Posisi**

Kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan terdakwa Muhammad Romahurmuziy, sebagai berikut:

Pada Tanggal 4 Oktober 2018, Syaiful Bahri selaku Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Jawa Timur melalui suratnya Nomor: R-4373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018 mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, 3 (tiga) orang pegawai pada Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur sebagai calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Madrasah.
2. Machsun Zain, S. Ag, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umroh.
3. Syaikhul Hadi, S. Ag, M.Fil.I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian.

Mengetahui dirinya tidak diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi menemui Haris Hasanudin selaku Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur yang menggantikan Syaiful Bahri, meminta

bantuan agar diusulkan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Hal serupa juga disampaikan Muhammad Muafaq Wirahadi kepada Abdul Rochim yang merupakan sepupu terdakwa Muhammad Romahurmuziy sekaligus meminta dikenalkan kepada Muhammad Romahurmuziy. Selanjutnya Abdul Rochim menyampaikan keinginan Muhammad Muafaq Wirahadi tersebut kepada Abdul Wahab guna disampaikan kepada Muhammad Romahurmuziy.

Pada pertengahan Oktober 2018, Muhammad Romahurmuziy melakukan pertemuan dengan Muhammad Muafaq Wirahadi di sebuah hotel di Surabaya. Dalam pertemuan itu Muhammad Muafaq Wirahadi meminta bantuan Muhammad Romahurmuziy untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang kemudian disanggupi oleh Muhammad Romahurmuziy.

Pada akhir Oktober 2018 Haris Hasanudin memerintahkan Muhammad Amin Mahfud selaku ketua panitia seleksi untuk melakukan rapat ulang guna membahas perubahan usulan calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dengan tujuan memasukkan nama Muhamaad Muafaq Wirahadi sebagai calon Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, pada Tanggal 26 Oktober 2018 Haris Hasanudin mengirimkan surat usukan kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Agama Nomor R-4650 /Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018 yang pada pokoknya merivisi usulan sebelumnya yang semula Muhammad Muafaq Wirahadi tidak diusulkan menjadi diusulkan sebagai salah satu calon kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Dalam lampiran surat tersebut, Haris Hasanudin mengusulkan 3 (tiga) orang calon Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Gresik, yaitu:

1. Muhammad Muafaq Wirahadi, M.Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya.
2. Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, M. Pd.I yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi sarana prasarana Pendidikan Madrasah Kanwil Jawa Timur.
3. Syaikhul Hadi, S. Ag, M.Fil.I yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian TU Kanwil Jawa Timur.

Pada Tanggal 13 Desember 2018 berdasarkan surat nomor 01/Pansel/12/2018 Kementrian Agama RI mengumumkan seleksi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementrian Agama RI yang salah satunya untuk jabatan Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur.

Berbarengan dengan proses penerbitan SK Pengangkatan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, pada Tanggal 14 Desember 2018 Muhammad Romahurmuziy mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada Abdul Wahab bahwa SK pengangkatan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik akan segera keluar dalam waktu satu minggu.

Lalu pada sekira bulan Desember 2018, Haris Hasanudin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mendaftar sebagai calon Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan surat persetujuan atasan langsung yang ditandatangani oleh Ahmadi selaku Kepala Biro Kepagawaian Kementerian Agama RI.

Namun oleh karena pada tahun 2016 Haris Hasanudin pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, maka untuk mempelancar keikutsertaannya dalam seleksi jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin

bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Namun karena Haris Hasanuddin sulit menemuinya maka oleh Musyaffanoer (Ketua DPP PPP Jawa Timur ) disarankan menemui terdakwa Muhammad Romahurmuziy selaku anggota DPR RI sekaligus sebagai Ketua Umum PPP mengingat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP yang mempunyai kedekatan khusus dengan terdakwa Muhammad Romahurmuziy.

Pada Tanggal 17 Desember 2018 di rumah terdakwa Muhammad Romahurmuziy di Jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa Muhammad Romahurmuziy melakukan pertemuan dengan Haris Hasanudin dan membicarakan mengenai rencana Haris Hasanudin menduduki jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang untuk itu terdakwa Muhammad Romahurmuziy bersedia menyampaikan keinginan Haris Hasanudin tersebut kepada Lukman Hakim Saifuddin.

Lalu pada Tanggal 26 Desember 2018 terdakwa Muhammad Romahurmuziy menerima informasi dari Haris Hasanudin bahwa ia sudah melakukan pendaftaran dan telah mengirimkan berkas pendaftaran ke Kementerian Agama di Jakarta serta meminta bantuan terdakwa Muhammad Romahurmuziy agar lolos dan

dilantik sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan Haris Hasanudin dan mempengaruhi Muhammad Nur Kholis Setiawan selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI untuk tidak mendukung pencalonan Haris Hasanudin.

Atas permintaan Haris Hasanudin tersebut terdakwa Muhammad Romahurmuziy menyampaikan Muhammad Nur Kholis Setiawan masih belum mendukung Haris Hasanudin, oleh karena itu terdakwa Muhammad Romahurmuziy akan menyampaikan langsung kepada Lukman Hakim Saifuddin.

Pada Tanggal 27 Desember 2018, berdasarkan Nota Dinas Nomor : P-36513/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 Haris Hasanudin tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. Oleh karena itu terdakwa Muhammad Romahurmuziy memerintahkan Lukman Hakim Saifuddin agar Haris Hasanudin tetap lolos seleksi administrasi.

Menindaklanjuti hal itu, pada Tanggal 31 Desember 2018 Muhammad Nur Kholis Setiawan atas arahan Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Ahmadi selaku panitia pelaksana seleksi menambahkan dua orang peserta dalam Berita Acara Panitia

Seleksi Nomor : 2/Pansel/12/2018 yaitu Haris Hasanudin dan Anshori sebagai peserta yang lolos seleksi tahap administrasi.

Pada waktu yang sama Muhammad Muafaq Wirahadi diangkat sebagai Kepala Kantor Agama Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/36927 yang ditandatangani oleh Muhammad Nur Kholis Setiawan.

Pada Tanggal 6 Januari 2018, bertempat di rumah terdakwa Muhammad Romahurmuziy di jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa Muhammad Romahurmuziy menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Haris Hasanudin sebagai kompensasi atas bantuan terdakwa Muhammad Romahurmuziy sehingga Haris Hasanudin dinyatakan lolos seleksi administrasi sekaligus sebagai komitmen awal untuk bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pada Tanggal 10 Januari 2019 panitia seleksi mengumumkan peserta yang dinyatakan lolos tahap administrasi seleksi terbuka Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Haris Hasanudin
2. Drs. Barozi, MPD.i
3. Prof Dr H Moh Khusnuridlo, MPd.
4. Drs. Mochi Amin Mahfud MPd.I

Pada Tanggal 11 Januari 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi dilantik sebagai Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Gresik. Menjelang pelantikan tersebut sekira pukul 09.56 WIB Muhammad Romahurmuziy mengkonfirmasi kepada Haris Hasanudin mengenai pelantikan Muhamaad Muafaq Wirahadi dan dijawab oleh Haris Hasanudin bahwa Muhammad Muafaq Wirahadi ikut dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Bahwa pada Tanggal 16 Januari 2019 Haris Hasanudin menyampaikan kepada Muhammad Muafaq Wirahadi agar menemui Muhammad Romahurmuziy karena terpilihnya Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik adalah atas bantuan dari Muhammad Romahurmuziy.

Atas perintah tersebut, Muhammad Muafaq Wirahadi menemui Muhammad Romahurmuziy di Hotel Aston Bojonegoro, dan membahas mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada Muhammad Romahurmuziy atas bantuannya sehingga Muhammad Muafaq Wirahadi dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Dalam pertemuan itu, Muhammad Romahurmuziy mengarahkan Muhammad Muafaq Wirahadi untuk membantu

Abdul Wahab yang merupakan sepupu Muhammad Romahurmuziy yang sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP serta meminta Muhammad Muafaq Wirahadi untuk ikut membantu membesarkan PPP di Provinsi Jawa timur.

Menindaklanjuti arahan Muhammad Romahurmuziy, pada Tanggal 17 Januari 2019 bertempat di kedai puncak kopi putri cempo Jalan Awikoen Tirta, Kebomas, Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi menemui Abdul Wahab, dan dalam pertemuan tersebut Abdul Wahab atas persetujuan Muhammad Romahurmuziy meminta bantuan pembiayaan kampanye kepada Muhammad Muafaq Wirahadi dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gresik.

Atas permintaan tersebut, Muhammad Muafaq Wirahadi menyanggupi memberikan bantuan dengan cara mengarahkan teman-temannya di Kementerian Agama Kabupaten Gresik agar mendukung Abdul Wahab, disamping itu dalam kurun waktu Bulan Januari-Februari 2019 Muhammad Muafaq Wirahadi juga memberikan bantuan uang kepada Abdul Wahab yang disetujui oleh Muhammad Romahurmuziy secara bertahap seluruhnya sebesar Rp. 41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Pada Tanggal 29 Januari 2019 berdasarkan surat nomor B-342/KASN/1/2019, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyampaikan kepada Menteri Agama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Kementerian Agama RI mengenai adanya ketidaksesuaian antara persyaratan umum seleksi terbuka dengan hasil seleksi administrasi kerana terdapat 2(dua) orang peserta seleksi Haris Hasanudin dan Drs. Anshori yang ternyata keduanya pernah mendapatkan hukuman disiplin PNS pada Tahun 2015 dan 2016.

Sehingga atas temuan itu KASN merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk membatalkan kelulusan kedua orang tersebut. Rekomendasi KASN tersebut selanjutnya diinformasikan oleh Haris Hasanudin kepada terdakwa Muhammad Romahurmuziy lalu mengecek kebenarannya.

Pada Tanggal 30 Januari 2019, Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Gugus Joko Waskito selaku Staf Khusus Menteri Agama untuk menanyakan kepada terdakwa Muhammad Romahurmuziy terkait penentuan Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Jawa Timur.

Selanjutnya Gugus Joko Waskito memberitahukan kepada Haris Hasanudin bahwa terdakwa Muhammad Romahurmuziy

dan Lukman Hakim Saifuddin akan segera menentukan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Terdakwa Muhammad Romahurmuziy juga menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada. Arahan terdakwa Muhammad Romahurmuziy tersebut disetujui oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Pada Tanggal 06 Februari 2019 bertempat di rumah terdakwa Muhammad Romahurmuziy di jalan Batuampar 3 No 04 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, terdakwa Muhammad Romahurmuziy kembali menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pada Tanggal 16 Februari 2019 Muhammad Muafaq Wirahadi menghubungi Haris Hasanudin dan Abdul Rochim menanyakan kapan Muhammad Muafaq Wirahadi dapat menemui Muhammad Romahurmuziy untuk menyerahkan uang sebagai kompensasi atas bantuan Muhammad Romahurmuziy dalam pengangkatan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Selanjutnya Haris Hasanuddin mengarahkan Muhammad Muafaq Wirahadi untuk menemui Muhammad Romahurmuziy pada awal Bulan Maret 2019 bertepatan kegiatan Muhammad Romahurmuziy di Surabaya dan sekitarnya.

Pada Tanggal 17 Februari 2019 terdakwa Muhammad Romahurmuziy menyampaikan kepada Haris Hasanudin bahwa Menteri Agama sudah memutuskan untuk mengangkat terdakwa Muhammad Romahurmuziy sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan akan mengambil segala resiko yang ada tetap memilih Haris Hasanudin dalam jabatan tersebut.

Selanjutnya bertempat di ruang kerja Menteri Agama di Kantor Kementerian Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin memerintahkan Mohamad Nur Kholis Setiawan dan Ahmadi agar Haris Hasanudin masuk dalam 3 (tiga) besar usulan peringkat terbaik yang akan dipilih oleh Menteri Agama dalam jabatan yang diseleksi padahal berdasarkan hasil seleksi, penilaian Haris Hasanudin berada pada peringkat keempat.

Untuk mengakomodasi keinginan Menteri Agama tersebut selanjutnya sebelum dilaksanakan Rapat Pleno Panitia Seleksi, Mohamad Nur Kholis Setiawan membicarakan dengan 3 (tiga) orang anggota Pansel yaitu Prof. Abdurrahman Mas'ud, Prof. Khasan Effendy, dan Drs. Sudwidjo Kuspriyomurdono dan

disepakati untuk melaksanakan perintah dari Lukman Hakim Saifuddin yang ditindaklanjuti oleh panitia pelaksana seleksi dengan cara melakukan perubahan terhadap nilai hasil tes peserta.

Pada Tanggal 20 Februari 2019 berdasarkan surat nomor P-003306/SJ/B.II/KP.00.1/02/2019 Kementerian Agama menyampaikan kepada KASN mengenai usul peringkat terbaik seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama Tahun 2018/2019, dalam surat tersebut 3 (tiga) nama yang direkomendasikan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yaitu:

1. Haris Hasanudin
2. Moch. Amin Machfud
3. Moh Husnuridlo

Pada Tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan surat nomor B-601/KASN/2/2019, KASN menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI selaku Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Agama tahun 2018/2019 bahwa KASN pada prinsipnya setuju dengan hasil seleksi namun untuk peserta seleksi atas nama Haris Hasanudin dan Anshori, KASN merekomendasikan agar Menteri Agama membatalkan kelulusan dan tidak melantik kedua ASN tersebut di tahap akhir seleksi.

Pada Tanggal 28 Februari 2019 Lukman Hakim Syaifuddin mempertanyakan kepada Ahmadi mengenai dasar pembatalan kelulusan Haris Hasanudin baru menjalani hukuman selama 3 tahun padahal persyaratannya tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama 5 Tahun. Meskipun demikian Lukman Hakim Saifuddin tetap menginginkan Haris Hasanudin diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pada Tanggal 01 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin menghubungi Janedjri M. Gaffar selaku Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan berkonsultasi mengenai cara untuk tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembicaraan tersebut, Lukman Hakim Saifudin akan tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan mendasarkan terpenuhinya persyaratan 2 Tahun Penilaian prestasi kerja yang untuk itu Janedjri M. Gaffar akan meminta Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ke Haris Hasanudin.

Menindaklanjuti hal itu, Janedjri M. Gaffar menginformasikan kepada Haris Hasanudin bahwa Lukman Hakim Saifudin masih berusaha untuk tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

jawa Timur. Untuk itu Haris Hsanudin diminta mengirimkan SKP tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada Janedjri M. Gaffar.

Selain itu Muhammad Nur Kholis Setiawan atas perintah Janedjri M. Gaffar juga mengirimkan surat kepada KASN nomor P-03963/SJ/B.II/2/Kp.00.1/03/2019. Tanggal 01 Maret 2019 yang pada pokoknya meminta KASN untuk menelaah ulang persyaratan umum dalam seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di Kementerian Agama.

Sebagaimana tercantum dalam huruf (i) yang menyebutkan bahwa “Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 (lima) Tahun terakhir” dengan pertimbangan Haris Hasanudin telah menjalani hukuman disiplin dan memiliki SKP baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pada Tanggal 01 Maret 2019, Muhammad Nur Kholis Setiawan menanyakan kepada Lukman Hakim Saufudin mengenai siapa yang dipilih dalam seleksi jabatan Pejabat Tinggi Pratama dan Madya di Lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018/2019, mengingat waktu pelantikan sudah ditentukan pada Tanggal 5 Maret 2019.

Kemudian Lukman Hakim Saifuddin mengirimkan kepada Mohamad Nur Kholis Setiawan melalui whatsapp 12 orang nama yang dipilih untuk menduduki jabatan tersebut, dan Haris

Hasanudin dipilih oleh Lukman Hakim Saifuddin untuk menduduki jabatan Kepala Kanwil kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pada Tanggal 04 Maret 2019 Lukman Hakim Saifuddin mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada Tanggal 05 Maret 2019.

Pada Tanggal 12 Maret 2019 Muhammad Muafaq Wirahadi meminta Haris Hasanudin untuk memfasilitasi agar Muhammad Muafaq Wirahadi dapat bertemu dengan Muhammad Romahurmuziy pada saat kunjungan di Surabaya Tanggal 13-14 Maret 2019.

Pada Tanggal 14 Maret 2019, Abdul Rochim menginformasikan kepada Muhammad Muafaq Wirahadi bahwa pada Tanggal 15 Maret 2019 Muhammad Romahurmuziy berada di Hotel Bumi Surabaya dan mengarahkan Muhaamad Muafaq Wirahadi membawa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Muhammad Romahurmuziy sebagai kompensasi atas bantuan Muhammad Romahurmuziy dalam pengangkatan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Muhammad Romahurmuziy melakukan pertemuan dengan Abdul Wahab, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanudin. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Romahurmuziy menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam goodiebag warna hitam bertuliskan Mandiri Syariah Priority dengan cara memerintahkan Amin Nuryadi menerimanya secara langsung, yang sesaat kemudian ditangkap oleh petugas KPK.

Pada Tanggal 13 Desember 2019 bertempat di rumah Muhammad Romahurmuziy di jalan Batuampar 3 No 4 Kelurahan Bartampar Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Muhammad Romahurmuziy melakukan pertemuan dengan Abdul Wahab dan membahas mengenai permintaan Muhammad Muafaq Wirahadi untuk menduduki jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Muhammad Romahurmuziy meminta kepada Muhammad Nur Kholis Setiawan untuk menunjuk Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama untuk menerbitkan surat

keputusan pengangkatan Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.<sup>1</sup>

## **B. Dakwaan**

Bahwa Terdakwa dan Lukman Hakim Saifuddin mengetahui atau patut menduga perbuatannya menerima sejumlah uang dari Haris Hasanudin tersebut di atas kerana Terdakwa dan Lukman Hakim Saifuddin telah melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 huruf a, b, g, h, j dan Pasal 236 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 288 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 3 ayat (1), (2), (5) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Ri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Jaksa penuntut Umum KPK Wawan Yunarwanto, Pada Rabu, 23 September 2020, Ruang Penuntutan Umum KPK, Jakarta

Bahwa Terdakwa Muhammad Romahurmuzyi selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode Tahun 2014-2019 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2014 sekaligus selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia periode Tahun 2014-2019.

Pada waktu antara Tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan 09 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu antara Bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019, bertempat di Jalan Batuampar 3 No. 4 Kelurahan Batuampar Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, di Hotel *Mercure* Surabaya dan di Tebu Ireng Jombang Jawa Timur.

Atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (3) KUHPA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah yaitu menerima uang seluruhnya

sejumlah Rp. 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Haris Hasanudin.

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib , Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **C. Putusan Pengadilan Tipikor**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Muhammad Romahurmuziy dituntut selama 4 Tahun denda Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 5 bulan kurungan. Selain itu Muhammad Romahurmuziy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 Tahun setelah menjalani pidana dan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 46.400.000,00 (Empat puluh enam juta empat ratus ribuh rupiah).<sup>2</sup>

### **D. Analisis Kasus dalam kaitannya dengan konsep *trading in influence***

Pada kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama, Muhammad Romahurmuziy menggunakan otoritasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dan sebagai Ketua PPP untuk memengaruhi keputusan dari Menteri Agama yang notabene merupakan kader PPP.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Jaksa Penuntut Umum KPK, Wawan Yunarwanto pada Rabu 23 September 2020.

Muhammad Romahurmuziy melakukan upaya memengaruhi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin atas dasar janji yang disampaikan Haris Hasanudin selaku Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjanjikan fee Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hingga saat penangkapannya, Muhammad Romahurmuziy terbukti menerima uang senilai Rp. 5.000.000,00 sebagai kompensasi atas bantuan terdakwa Muhammad Romahurmuziy sekaligus sebagai komitmen awal untuk bisa diangkat dalam jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang telah dijanjikan Haris Hasanudin.

Dan kembali menerima uang sejumlah Rp. 250.000.000, 00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Haris Hasanudin sebagai kompensasi atas bantuan terdakwa Muhammad Romahurmuziy dalam proses pengangkatan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Sebagai penyelenggara negara Muhammad Romahurmuziy telah melakukan tindak pidana korupsi yang berhasil dibuktikan di persidangan. Dalam kaitannya dengan *trading in influence*, apa yang dilakukan oleh Muhammad Romahurmuziy untuk memengaruhi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam mengambil keputusan dengan posisinya sebagai Ketua PPP merupakan salah satu *trading in influence*.

*United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dalam Pasal 18 (a) menyatakan bahwa *trading in influence* terjadi ketika ada “janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain atau untuk siapapun”.

Muhammad Romahurmuziy sebagai pejabat publik secara tidak langsung mengambil manfaat yang tidak semestinya dari Lukman Hakim Saifuddin agar Menteri Agama menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada. Sementara Muhammad Romahurmuziy telah menerima janji dari Haris Hasanudin dalam bentuk fee.

Pola yang terjadi pada kasus suap jual beli jabatan di kementerian agama ini menyerupai pola dimana ketua umum partai menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi kader partainya dalam sebuah pengadaan karena adanya *commintment fee* yang sudah dijanjikan.

Meski belum ada aturan mengenai *trading in influence* di Indonesia, namun Muhammad Romahurmuziy dijerat dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut peneliti penggunaan penggunaan pasal ini sudah tepat karena sebagai penyelenggara negara, Muhammad Romahurmuziy sudah menerima janji dari Haris Hasanudin sejumlah nominal uang apabila rekomendasi jabatan berhasil didapatkan.

Pada kasus ini, pelaku menerima hadiah/janji agar pelaku melakukan keinginan pemberi hadiah /janji di mana keinginan pemberi hadiah sebenarnya meyimang dari kewenangannya. Penyimpangan dari kewenangan inilah yang merupakan korupsi dan dapat dikategorikan sebagai *trading in influence* karena pada dasarnya inti dari *trading in influence* adalah terjadinya penyimpangan dari kewenangan seorang pejabat/pegawai negeri atau penyelenggara negara setelah mereka menerima hadiah/janji.

Sehingga dalam hal kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama Muhammad Romahurmuziy dinyatakan bersalah karena telah menerima hadiah/janji. Dalam hal penerimaan hadiah, ia telah melakukan suap pasif. Namun ketika ia berupaya secara aktif memengaruhi pejabat yakni Menteri Agama agar memberikan rekomendasi jabatan ke Haris Hasanudin di Kementerian Agama dengan dasar jabatannya sebagai Ketua Partai, maka perbuatannya dapat dikategorikan sebagai *trading in influence* aktif.

Di Indonesia, konsep *trading in influence* baru bisa dijeratkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan pegawai negeri, pejabat, atau


penyelenggara negara apabila sudah terjadi transaksi suap. Muhammad Romahurmuziy menerima secara langsung suap dari Haris Hasanudin, hal inilah yang kemudian dijeratkan kepada Muhammad Romahurmuziy yang terbukti secara sah menerima uang sebagai perwujudan janji rekomendasi jabatan di kementerian Agama yang memintanya untuk mengusahakan terbitnya rekomendasi jabatan di Kementerian Agama.

Walaupun tidak memiliki kewenangan sebagai pembuat rekomendasi jabatan di Kementerian Agama namun Muhammad Romahurmuziy secara aktif berupaya memengaruhi Menteri Agama untuk memberikan rekomendasi kepada Haris Hasanudin. Upaya ini dilakukan karena adanya janji pemberian *fee* kepadanya.

Perbuatan *trading in influence* dapat dideteksi dari hubungan baik hubungan keluarga maupun structural dalam partai atau kelembagaan. Apabila sudah didapat 'keuntungan yang tidak semestinya' oleh penerima janji/hadiah, maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai *trading in influence*.

Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, merujuk pada Konvensi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003, hal mana ditegaskan dalam *konsiderans* yang menyatakan:

“bahwa dengan telah diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut”.



Gambar 4.1 : Pola *Trading In Influence* yang dilakukan Muhammad Romarhumuziy

Dari kasus yang penulis paparkan sebelumnya, maka Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagaimana diatur dalam Pasal 691 RUU KUHP, yakni:

## 1. Peluang Penerapan Pengaruh Dalam RUU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU KUHP)

Aturan perdagangan pengaruh dapat ditemukan pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi. Pasal 691 dalam RUU ini dapat dikatakan merupakan terjemahan dari ketentuan dalam *United Nations Convention Against (UNCAC)* tadi. Isi rumusan Pasal 691 dalam RUU ini, sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- b. Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Karena didalam Pasal 691 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menurut penulis belum mencerminkan hubungan *Trilateral* dan adanya kekurangan seperti:

- a. Tidak dijelaskan secara jelas siapa si pemberi dan siapa si penerima atau masih ada kerancuan didalamnya.
- b. Dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 dikatakan dengan jelas bahwa harus berisi tentang *trilateral relationship*, tetapi di dalam Pasal 691 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih belum secara tegas dijelaskan, hal ini akan mengurangi kaedah yang terkandung di dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003

karena salah satu hubungan yang terpenting didalamnya tidak tersentuh. Oleh karena kebutuhan akan penegakan hukum terhadap modus korupsi sudah di depan mata, sedangkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tersebut belum juga diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia, maka mengatasinya melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Peluang Penerapan Pengaruh Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor)**

Upaya rasional memasukkan aturan perdagangan pengaruh yaitu melalui revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi- yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena *urgensi* revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya memasukkan pengaturan perdagangan pengaruh menjadi hukum nasional Indonesia. Maka dari itu, usulan yang penulis inginkan sebagai berikut:

### **USULAN PASAL PERDAGANGAN PENGARUH**

#### **BAB “X”**

#### **MEMPERDAGANGKAN PENGARUH**

#### **PASAL “Y”**

Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat x tahun, paling lama x tahun dan denda paling sedikit Rp. xxxxx, paling banyak Rp. xxxxxxx.

1. Barang siapa memperdagangkan pengaruh dengan memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya

- yang nyata atau yang dianggap dengan maksud memperoleh sesuatu dari pejabat publik untuk kepentingan orang tersebut atau orang lain.
2. Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun dan menjadi perantara, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari kewenangan pejabat publik untuk kepentingan orang tersebut atau orang lain.

**Tabel 4.1**  
**Unsur-unsur memperdagangkan pengaruh**

NO	UNSUR	PENJELASAN UNSUR
1.	Pejabat publik atau setiap orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Unsur pertama ini mencakup dua pihak, yakni: baik pejabat publik atau setiap orang</li> <li>-Setiap orang menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mencakup perorangan atau korporasi. Korporasi tersebut meliputi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini belajar dari pengalaman Nazaruddin sebagai <i>directing mind</i> Grup Permai yang tidak berbadan hukum, namun Mengelola proyek-proyek pemerintahan.</li> <li>-Definisi pejabat publik dapat mengacu kepada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni: orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.</li> </ul>
2.	Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apa pun kepada pejabat publik atau orang lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberikan atau menerima penawaran janji tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendiri maupun pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi</li> <li>-Unsur kedua ini ditujukan kepada pejabat publik atau orang secara langsung maupun tidak langsung. Unsur ini untuk memperluas penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh</li> <li>-Unsur ini menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh aktif maupun pasif sama-sama bisa dijerat secara hukum (model perancis)</li> <li>-Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 22 Juni 1956 Nomor 145Kr/1955 tidak mensyaratkan</li> </ul>

		bahwa pemberian itu harus diterima
3.	Menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Definisi pengaruh yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk menggerakkan orang lain agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya</li> <li>-Pengaruh sebagai sebuah unsur dapat berupa pengaruh yang nyata maupun yang dianggap ada</li> <li>-Pembuktian pengaruh dapat dilihat dari hubungan darah, keluarga, keorganisasian, dan kepartaian</li> <li>-Membuktikan unsur pengaruh memang cenderung lebih sulit jika dibandingkan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dapat dilihat dari pengaturan perundang-undangan, susunan tugas , deskripsi kerja (<i>job desk</i>)</li> <li>-Adanya frasa “pengaruh yang dianggap ada” membuat penegak hukum tidak harus membuktikan pengaruh nyata di pelaku. Cukup hanya menelusuri dengan buku-buku elektronik.</li> </ul>
4.	Keuntungan yang tidak semestinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Keuntungan yang tidak semestinya <i>undue advantage</i> merupakan salah satu unsur utama dalam pasal perdagangan pengaruh. Karena tujuan dari perdagangan pengaruh itu sendiri pada umumnya karena keuntungan materi</li> <li>-Unsur ini juga menjadi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 18 <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)</i></li> <li>-Pembuktian lebih mudah dengan melihat <i>kick back</i> atau penerimaan apa pun yang diperoleh pelaku</li> </ul>
5.	Unsur dengan maksud	-Hal ini dilakukan baik secara sengaja maupun karena kealpaan
6.	Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas dapat berupa kebijakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan <i>klien</i></li> <li>-Salah satu tujuan dari perdagangan pengaruh yaitu memperoleh keuntungan materiel, sehingga dengan uang/benda yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti</li> </ul>

Dari unsur-unsur Pasal perbuatan memperdagangkan pengaruh diatas, penulis mengakui kesulitan pembuktian tersebut, namun tidak berarti menjadi alasan

kesulitan pembuktian lalu membiarkan atau tidak mengkriminilisasi terhadap perbuatan memperdagangkan pengaruh yang sudah jelas merupakan perbuatan korupsi. Sebenarnya tingkat kesulitan pembuktiannya relative sama dengan suap dan gratifikasi, namun dengan alat bukti petunjuk berupa hasil penyadapan pembicaraan telepon atau percakapan-percakapan termasuk juga bukti surat, whatsapp (WA), dan lain-lain, mudah diketahui dan dibuktikan.

Selain itu, untuk membuktikan adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh, dapat dengan cara mencari dan menemukan fakta-fakta adanya ketidakseimbangan hubungan antara orang yang mempengaruhi dengan orang yang dipengaruhi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa simpulan, sebagai berikut:

1. Konsep *trading in influence* merupakan aturan dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 yaitu bagian dari suap. Berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dalam perjanjian internasional maka setiap negara (pihak) yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional (konvensi internasional) maka negara tersebut telah terikat dengan segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia sebagai negara (pihak) yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional (konvensi internasional) maka negara tersebut telah terikat dengan segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia sebagai negara yang meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 menjadi terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi ini. Berdasarkan kebiasaan internasional, apabila terdapat pihak (negara) yang tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian internasional (konvensi internasional) maka negara pihak tersebut mendapatkan penilaian yang buruk atau rendah dalam penilaian berjangka di waktu tertentu. Dengan tidak dilaksanakannya *United*

Nations *Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 oleh Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia mendapatkan Indeks Prestasi yang buruk dalam hal penanggungan (pencegahan dan pemberantasan) tindak pidana korupsi. Sebagai Konsekuensinya, Indeks Prestasi tersebut akan memengaruhi pandangan negara lain, khususnya yang ingin membuat perjanjian internasional dengan Indonesia. Negara lain akan memandang Indonesia sebagai negara yang tidak serius dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Negara lain akan berhati-hati karena tindakan Indonesia sendiri yang tidak konsisten dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. Aturan tentang *trading in influence* sudah ada di beberapa negara identik dengan tindak pidana suap, namun terdapat perbedaan subjek hukum pelaku tindak pidana suap dengan *trading in influence*. Beberapa negara yang telah menjadikan *trading in influence* sebagai sebuah delik tersendiri ternyata belum mengatur tentang perbuatan *trading in influence* aktif, dikarenakan adanya kegiatan *lobbying* di negara-negara maju.

2. *Trading in influence* merupakan *delictum sui generis* atau tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga *trading in influence* berbeda dengan suap. Terdapat korelasi antara ajaran penyertaan dengan *trading in influence*, keterkaitan antara penyertaan dan *trading in influence* terjadi karena dampak dari belum diaturnya konsep *trading in influence* dalam hukum nasional di Indonesia.

3. Di Indonesia, Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 belum diratifikasi namun KPK telah membuktikan beberapa kali bahwa perkara korupsi berawal dari *trading in influence* dengan memanfaatkan kekuasaan atau otoritas yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Pelaku *trading in influence* dapat dijerat dengan Pasal mengenai suap dan gratifikasi yang ada pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kontruksi dakwaan pada perbuatan *trading in influence* yaitu dengan menjuctokan pasal mengenai suap atau gratifikasi dengan Pasal 55 KUHP. Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat kasus suap penyalahgunaan kekuasaan, perbuatan terdakwa dalam kasus ini identik dengan perbuatan *trading in influence*, seperti terdakwa Muhammad Romahurmuziy.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas , peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Negara Indonesia harus melaksanakan seluruh ketentuan (hak dan kewajiban) sesuai dengan yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003. Penerapan konsep *trading in influence* dalam ketentuan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 telah diratifikasi sebagian negara yang menandatangani konvensi ini karena sifat *non-mandatory*-nya. Apabila Indonesia ingin

mengatur konsep *trading in influence* dalam sebuah delik tersendiri maka perlu rumusan delik yang tepat dan terperinci agar delik tentang *trading in influence* tidak menjadi pasal ‘karet’.

2. Mengenai korelasi antara konsep penyertaan dan konsep *trading in influence*, sejauh penggunaannya sesuai dengan peristiwa pidana yang terjadi maka hal ini dapat mengisi kekosongan aturan mengenai *trading in influence*.
3. Peristiwa/fakta dalam sejumlah perkara yang ada di Pengadilan Tipikor menunjukkan bahwa perbuatan *trading in influence* nyata adanya. Belum dirumuskannya ketentuan mengenai konsep *trading in influence* membuat para penegak hukum menggunakan pasal yang merupakan delik pokok dari perbuatan *trading in influence* yakni suap. Tentu hal ini menuntut kejelian dari penyidik dan penuntut dalam mengonstruksikan dakwaan agar dapat dibuktikan di persidangan. Oleh karenanya, Implementasi pengaturan *trading in influence* dalam hukum nasional Indonesia terhadap *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* merupakan suatu yang *urgent* dalam hukum nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anwary, S, 2008, *Quovadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia-Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan Strategi Pemberantasannya*, Amra, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Carey, Peter, et. al, 2016, *Korupsi Dalam Silang Sejarah Indonesia*, Karakang Wubiyung, Jawa Timur.
- Chazawi, Adami, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika*, Jakarta.
- Elga, A Yusrianto, 2013, *Apapun Partainya Korupsi Hobinya, IRCiSoD*, Yogyakarta.
- Fadli, Muhammad, et. al, 2016, *Memberantas Korupsi Politik Daerah (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)*, Nuswantara, Jakarta.
- Gunawan, Yopi Kristian, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Syaiful Bakhri , 2009, *Hukum Pembuktian, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH)*, Jakarta.

- Indrayana, Denny, 2017, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Surakarta.
- Irawan, Ade, et. al, 2016, *Dinasti Banten*, Intrans Publishing, Banten.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi-Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Bandung.
- Leak, Sosiawan, et. al, 2017, *Kata Tidak Sekadar Melawan*, Intrans Publishing, Jawa Timur.
- Makawimbang, Hernol Ferry, 2015, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Manohara, Brigita P, 2017, *Dagang Pengaruh Trading In Influence Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Niccolo, Machiavelli, 2015, *Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machiavelli*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Palma, Alvon Kurnia, et Lais Abid, Febri Diansyah, 2014, *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekuasaan Secara Tidak Sah)Di Indonesia*, Jakarta.
- Priyono, B Herry, 2014, *Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Diyatmiko, Soemodihardjo, 2008, *Mencegah Dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok.

Semma, Mansyur, 2008, *Negara Dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sudjana, Eggi, 2008, *Republik Tanpa KPK*, JP Bokks, Yogyakarta.

Syamsuddin, Aziz, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjojanto, Bambang, 2017, *Berkelahi Melawan Korupsi*, Intrans Publishing, Malang.

Wijaya, Firman, 2011, *Delik Penyalahgunaan Jabatan Dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, 2012, *Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2013, *Miskinkan Koruptor Pembuktian Terbalik Solusi Jitu Yang Terabaikan*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindaK Pidana Korupsi j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas KKN.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Tentang Pengesahan United Nations convention Against Corruption.

Undang-Undang No 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (*Transnational Organized Crime 2000*).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

### **C. KONVENSI INTERNASIONAL**

The United Nations Convention Against Corruption (*UNCAC*).

The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (*UNCATOC*).

### **D. JURNAL**

Aspan, H., Nasution, A. R., & Siregar, A. R. M. (2021). Corporate Crime and its Sanctions in the Indonesian Legal System. *Transformative Journal of social and humanity studies*, 1(1), 1-9.

Atmasasmita, Romli, Analisa GAP Konvensi PBB Terhadap Korupsi: Tahun 2003, Dibandingkan Dengan Perundang-Undangan Tentang Anti Korupsi Yang Ada Di Indonesia, Ketua Tim Proyek KPK, 2011.

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Kajian Implementasi Aturan Trading In Influence Dalam Hukum Nasional*, 2014, hal. 41.

Medaline, O. (2018, October). Juridical Review of Submission of Waqf Land by Foreign Dwellers in Indonesia. In *International Conference of ASEAN Perspective and Policy (ICAP)* (Vol. 1, No. 1, pp. 88-92).

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

Saputra Alvin, Ahmad Mahyani, *Tinjauan Yuridis Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Februari Tahun 2017, hal. 84.

Saragih, Y. M. (2018). Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 76-86.

## **E. ARTIKEL**

Farid, Andi Zainal Abidin, 2011, *Tanggapan Terhadap Buku I Bab I Sampai Dengan Bab II Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Febriansyah, Reza Fikri, 2011, *Bijaksana Menyikapi RUU Tipikor (Addressing Corruption Bill Wisely)*, Jakarta. Haryatmako, 2008, *Etika Politik Dan Kekuasaan*, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S, 2013, *Menyoal Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.

Iswahyudi, Sudhono, 2013, *Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Tanggapan)*, Jakarta.

Mukantardjo, Rudy Satriyo, 2011, *Harmonisasi Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Memahami Peraturan Perundang-undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi*.

Nathaniel, Andreas Marbun, 2018, *Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Anti-Korupsi*.

Ramelan, 2011, *Pembahasan Atas Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Khusus Buku II Bab I, V, VI, Dan VIII, Jakarta*.

Sanusi, H.M. Arsyad, *Relasi Antara Korupsi Dan Kekuasaan*, 2011. Suartha, I

Dewa Made, 2013, *Perkembangan Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bali*.

Sukmajati, Mada, 2018, *Korupsi Politik Teori Dan Prakteknya Di Indonesia, Jakarta*.

Thoharia, Ahsin, 2011, *(Bukan) Menggantang Asap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jakarta*.

## F. TESIS

Anggini, Amelia Dewi, *Penerapan Trading In Influence Dalam United Nations Convention Against Corruption Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, (etd.repository.ugm.ac.id), Diakses Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 15.00 WIB.

Dharmawan, Radityo, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dan Pejabat Publik Yang Melakukan Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Partai Politik Dan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Contoh Kasus: Putusan Nomor: 1195 K/Pid.Sus/2014)*, (<http://repository.untar.ac.id/eprint/3130>), Diakses Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 16.00 WIB.

Sinatra, Margareta Windy, *Pemberlakuan Trading In Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Korupsi*, (<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13697>), Diakses Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 16.25 WIB.

## G. INTERNET

Gabrillin Abba, *Pengacara Irman Gusman Anggap Belum Ada Undang-Undang Soal Perdagangan Pengaruh*, ([www.perdaganganpengaruh.com](http://www.perdaganganpengaruh.com)), Diakses Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 14.00 WIB.

Paguci Sutomo, *Menimbang Kriminilisasi Trading In Influence*, ([www.tradinginfluence.com](http://www.tradinginfluence.com)), Diakses Tanggal 10 Mei 2020, Pukul 12.10 WIB.

Wahyu, *Perdagangan Pengaruh (Trading In Influence) Ala Pejabat Kita*, ([www.tradinginfluence.com](http://www.tradinginfluence.com)), Diakses Tanggal 12 Mei 2020, Pukul 13.00 WIB.

<http://fayusman-rifai.blog.spot.com/2011/bentuk-bentuk-tindak-pidana-khusus>, html, Diakses Tanggal 14 Mei 2020, Pukul 17.00 WIB.

[www.oxforddictionaries.com](http://www.oxforddictionaries.com), Diakses Tanggal 15 Mei 2020, Pukul 13.00 WIB.